



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Misbakhul Munir.
Pangkat / NRP : Praka / 3110118410391.
J a b a t a n : Taban Bak SO Ru 3/II Kizipur B.
K e s a t u a n : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 14 Maret 1991.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/ Kostrad Jln. A. H. Nasution Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 0/LLB Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/XI/2020 tanggal 10 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/124/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 di Ruang Tahanan Militer Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/129/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 di Ruang Tahanan Militer Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/14/II/2021 tanggal 28 Januari 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 di Ruang Tahanan Militer Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/13-K/PM.II-09/AD/III/2021 tanggal 26 Februari 2021.

Hal 1 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/9-K/PM II-09/AD/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dan dibebaskan pada tanggal 26 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAPBAS/7-K/PM.II-09/AD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 oleh Kadilmil II-09 Bandung.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-77/A-56/XI/2020 tanggal 30 November 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/19/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/11/K/AD/II-08/II/2021 tanggal 25 Februari 2021.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/51-K / PM II-09 / AD / III / 2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Juktera/51-K / PM II-09 / AD / III / 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/51-K / PM II-09 / AD / III / 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/11/K/AD/II-08/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa karena kelapaaannya menyebabkan matinya orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua :

Hal 2 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara.

- c. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) buah Buku Protap Kesatuan Tradisi Penerimaan Prajurit Baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Nomor R/29a/Protap/I/2020 tanggal 1 Januari 2020.
- 2) 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan autopsi RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05 /X.1.4. 17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Kematian RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X.1.4.17.2/215 /2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.
- 4) 14 (empat belas) lembar hasil pemeriksaan kesehatan Poliklinik Pramita Bandung tanggal 7 September 2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Clementie yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 sampai dengan sekarang telah mengabdikan kepada TNI AD, selama lebih kurang 10 tahun tanpa cacat hukum dan Terdakwa telah menyumbangkan dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Divif 1 Kostrad.
- b. Terdakwa telah mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satya Lancana Kesetiaan VIII tahun.
- c. Terdakwa pernah melaksanakan tugas pembangunan jalan di Kalimantan,

Hal 3 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- e. Terdakwa bersikap disiplin, mempunyai dedikasi kerja yang baik dan loyal terhadap atasan serta dibutuhkan di Kesatuan.
6. Terdakwa mengakui kesalahannya, kekhilafannya, sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan secata PK Gel kedua di Rindam V/Brw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, kemudian setelah itu mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Taban Bak SO Ru 3/II Kizipur B Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31110118410391.
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima 9 orang Bintara dan 3 orang Tamtama baru salah satu diantaranya Serda Fajar Nur Sholikhin, kemudian setelah itu dilakukan tes kesehatan di Klinik Pramita Bandung dan 9 orang Prajurit tersebut dinyatakan sehat termasuk Terdakwa (hasil tes terlampir) sedangkan 3 orang lainnya dinyatakan tidak sehat karena mempunyai penyakit diantaranya yaitu Prada Roy Asegaf mempunyai riwayat sakit maag kronis, Prada Rizal sakit asam lambung dan Serda Ilham dalam perawatan habis operasi kuku.
- c. Bahwa penerimaan anggota baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad terdapat tradisi kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) sesuai Protap Nomor R/29a/Protap/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi, kemudian atas perintah Danyon kepada Pasi Ops Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-

Hal 4 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) agar menunjuk Letda Czi Fransiskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai Dandenlat untuk pelaksanaan kegiatan Latorlan, kemudian Saksi-2 memerintahkan Dansi Mayon Serma Suci Adi Putra (Saksi-4) untuk menunjuk Bintara dan Tamtama KOMPI sebagai pelatih untuk mendukung kegiatan Latorlan, personel yang ditunjuk adalah Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-12) sebagai Bamin Denlat, Serda Muhamad Nur Sampurno (Saksi-6) sebagai Batih Denlat, Kopda I Made, Kopda Rudi Priyono dan Terdakwa sebagai pelatih namun penunjukan pelatih pendukung kegiatan Latorlan tidak dibuatkan surat perintah oleh Staf-2/Ops, Saksi-3 memerintahkan Saksi-6 untuk membuat dan mengatur jadwal kegiatan Latorlan dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Saksi-3.

- d. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 dilaksanakan tradisi penerimaan Bintara dan Tamtama baru, kegiatan melakukan penjemputan di Jl Soekarno Hatta Bandung menuju Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Bandung sekira pukul 21.00 Wib dengan kegiatan lari dan jalan dan sekira pukul 23.00 Wib tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad lalu Bintara dan Tamtama Baru istirahat, pagi harinya dilaksanakan kegiatan latihan Latorlan dan Bintara dan Tamtama baru dipisahkan dari barak kompi dan tidur di barak Denlat.
- e. Bahwa kegiatan Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 26 November 2020, materi yang jadwalnya diatur oleh Saksi-6 selaku Batih Denlat dan setiap sebelum kegiatan dilaksanakan Saksi-6 melaporkan kepada Saksi-3 sebagai Danlat kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 selaku Pasiops, materi latihan ada yang dilaksanakan di dalam ruangan dan ada di luar ruangan (lapangan) yaitu : Niksarpur, Drill Kering, menembak, Lidik Zi Samaran, Rintangan Penyeberangan, Perbekalan Air, Perbekalan Listrik, Samapta, Renang Dasar Militer dan Lintas Medan, Pengamanan, Long Malap, Komunikasi, Ilmu Medan, HAM dan Humaniter, konstruksi, Perusakan dan Jihandak, dengan kegiatan sebagai berikut : lari pagi, apel pagi dan materi permildas kemudian melaksanakan CC lari sejauh 5 Km keliling Batalyon Zipur 9, kemudian isoma dan kalau malam belaja dan melaksanakan latihan karate dilanjutkan lari malam kemudian istirahat sedangkan kalau untuk materi latihan renang dilaksanakan 1 minggu 3 kali sampai 5 kali dengan waktu latihan tidak tentu tergantung pelatih dan pelaksanaan latihan renang militer yang dilaksanakan Denlat yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, waktunya kalau pagi sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib sampai pukul 15.30 Wib dengan pelatihnya bergantian sesuai yang piket Danlat dan sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 mengambil apel siang di depan Masjid Baitulrohman Zipur 9 dihadiri semua personel Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tanpa terkecuali, saat itu Saksi-2 menyampaikan hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 seluruh personel tanpa terkecuali melaksanakan libur bersama selama 3 hari tetapi tetap stanby on call dan tidak ada kegiatan, setelah apel siang

Hal 5 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh anggota yang beragama Islam melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baiturohman Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sedangkan yang non Islam melaksanakan pembersihan kompi masing-masing.

- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 saat itu hari libur bersama sekira pukul 07,00 Wib Batih Markas Serka Deni Ardiansyah (Saksi-5) memerintahkan pelaku Latorlan melaksanakan makan pagi lalu korve di sekitar Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sampai dengan sekira pukul 11.00 Wib lalu istirahat dilanjutkan makan siang, saat itu Terdakwa sedang piket Denlat menemui pelaku Latorlan di dapur asrama dan menyampaikan kepada pelaku Latorlan sekira pukul 13.30 Wib akan dilaksanakan latihan renang dasar militer di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-6 selaku Batih Denlat di Mess Bintara Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad meminta ijin untuk melatih berenang dan Saksi-6 menjawab "lanjutkan", namun Saksi-6 tidak melaporkannya lagi kepada Saksi-3 selaku Dandenlat.
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib 9 orang pelaku Latorlan datang ke kolam renang yaitu Serda Iqbal Pratama Widiyono (Saksi-10), Serda Fajar Nur Sholikhin, Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-11), Serda Andita Ramanda (saksi-8), Serda Akhmad Yudha Setiana, Serda Bisma Maulana Dipraja, Serda M Fajar Afrianto, Serda Seva Zandriana Prada Muhamad Adam, sedangkan 3 orang palaku Latorlan tidak ikut latihan renang militer adalah atas nama Prada Muhamad Roy Assegaf dan Prada Mochamad Rizal Krismantoro (sakit di KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad) Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro (dinas dalam), sebelum melaksanakan latihan renang dasar militer Terdakwa tidak melakukan koordinasi dengan tim kesehatan Yonzipur 9 terlebih dahulu untuk melakukan tes kesehatan atau tensi kepada 9 orang pelaku Latorlan yang akan melakukan latihan renang, sehingga tidak ada petugas dari tim kesehatan atau mobil Ambulance yang stand by di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur yang berukuran panjang kolam 39 meter, lebar 5 meter dan kedalaman 2,10 meter.
- i. Bahwa sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa memerintahkan Serda Akhmad Yudha Setiana memimpin senam peregangan, setelah selesai Terdakwa memerintahkan 9 pelaku Latorlan untuk masuk ke kolam renang dan melakukan pemanasan untuk mengatur nafas dengan cara menyelam secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 menit, pada latihan renang dasar militer tersebut Terdakwa memberikan materi renang gaya dada mengenakan PDL loreng tanpa perlengkapan masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit, renang gaya dada berpakaian PDL loreng tanpa perlengkapan tangannya memegang pelampung masing-masing sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit, renang gaya dada mengenakan PDL loreng dengan pelampung dijepit diantara ke dua paha masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit, renang gaya dada

Hal 6 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan PDL loreng menggunakan helm pendidikan bahan plastik masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran.

- j. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Serda Hasrudi (Saksi-9) dan Serda Lutfi datang ke kolam renang Tirta Bhuwana, lalu Saksi-9 berenang di pinggir kolam sedangkan Serda Lutfi duduk-duduk dipinggir kolam, tidak lama kemudian berkumandang adzan ashar, Terdakwa memerintahkan peserta latihan renang untuk keluar dari kolam renang dan beristirahat sambil menunggu adzan ashar selesai, setelah itu Terdakwa memerintahkan untuk melanjutkan latihan renang estafet dengan membagi menjadi 2 kelompok terdiri dari kelompok satu di sebelah Selatan Saksi-8, Serda Fajar Nur Sholikhin, Serda Seva, Serda Afrianto dan Serda Bisma, kelompok dua di sebelah Utara 4 orang yaitu Saksi-11, Saksi-10, Serda Yudha dan Prada Roy yang saling berhadapan, 2 orang berada di jalur 1 dan jalur 2 dan dilanjutkan kelompok berikutnya, Terdakwa memerintahkan berenang bergantian dengan pembagian 2 orang secara berturut-turut antara 2 kelompok, lalu pelaku Latorlan melakukan renang estafet, pada putaran ketiga dan giliran Serda Fajar Nur Sholikhin berenang, saat Serda Fajar Nur Sholikhin berenang dengan jarak tempuh kurang lebih 25 meter menuju finish sudah kelelahan dan menepi ke pinggir kolam lalu kedua tangan Serda Fajar Nur Sholikhin memegang pinggir kolam, namun Terdakwa menyenggol tangan Serda Fajar Nur Sholikhin menggunakan kaki memerintahkan untuk melanjutkan berenang, kemudian Serda Fajar Nur Sholikhin melanjutkan berenang namun sekitar 5 meter kemudian Serda Fajar Nur Sholikhin gaya berenangnya sudah tidak beraturan dan sudah timbul tenggelam hingga akhirnya tenggelam ke dasar kolam, saat itu Terdakwa mengatakan "Denlat ko lama banget tidur yang di dalam air", Saksi-9 yang melihat Serda Fajar Nur Sholikhin tenggelam segera menyelam dan menarik baju bagian belakang Serda Fajar Nur Sholikhin lalu dibawa ke pinggir kolam.
- k. Bahwa kemudian dengan dibantu oleh yang ada di tempat tersebut termasuk Terdakwa menaikkan Serda Fajar Nur Sholikhin ke darat dan membaringkannya, saat itu kondisi terkulai lemas tidak ada reaksi, lalu Terdakwa menekan dada Serda Fajar Nur Sholikhin sebanyak 1 (satu) kali dan dari mulut Serda Fajar Nur Sholikhin mengeluarkan cairan busa warna putih, Terdakwa panik lalu dengan tergesa-gesa mengambil sepeda motornya bermaksud meminta bantuan ke kantor kesehatan Zipur 9 (KSA) namun di gerbang kolam renang bertemu dengan Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-12) yang datang ke kolam renang mengendarai sepeda motor, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-12 "ada yang tenggelam".
- l. Bahwa kemudian Saksi-12 dengan dibantu oleh Saksi-8 membawa Serda Fajar Nur Sholikhin dibawa ke KSA yang berjarak sekitar 300 meter dari kolam renang, diperjalanan kaki Serda Fajar Nur Sholikhin menyentuh tanah dan sempat beberapa saat terseret, setibanya di kantor kesehatan, Saksi-12 memberitahukan kepada petugas kesehatan a.n Sertu Andri Presdianto (Saksi-7) "ada yang tenggelam" kemudian Saksi-7 memerintahkan agar Serda Fajar Nur Sholikhin segera

Hal 7 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam mobil ambulance dibawa ke Rumah Sakit Ujung Berung untuk mendapatkan pertolongan, saat itu Saksi-7 tidak melakukan pertolongan pertama atau memberikan oksigen karena oksigen tidak ada dan di dalam mobil ambulance selang oksigen tidak ada sehingga tabung oksigen tidak dapat digunakan, setibanya di Rumah Sakit Ujung Berung Serda Fajar Nur Sholikhin dibawa ke IGD dan dilakukan pemeriksaan denyut nadi oleh dr. Aril namun tidak ditemukan denyut nadi, lalu dilakukan pompa jantung namun Serda Fajar Nur Sholikhin tetap tidak bergerak dan dr. Aril menyatakan Serda Fajar Nur Sholikhin meninggal dunia sekira pukul 15.29 Wib.

- m. Bahwa tidak lama kemudian datang Pasi-1/Intel Lettu Czi Dusriandi (Saksi-1) lalu setelah koordinasi dengan pihak Rumah Sakit jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin dibawa ke RS Hasan Sadikin untuk di outopsi kemudian dengan menggunakan ambulance dari RS Ujung Berung dibawa ke RS Hasan Sadikin sebelumnya Saksi-1 menerima surat dari Staf-3 Sertu Fajar Prabowo yang isinya permohonan untuk dilakukan outopsi terhadap jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin dan saat itu didampingi petugas dari RS Ujung Berung, Saksi-7, Wadanyon Kapten Czi Anggitya dan Saksi-3, setibanya di RS Hasan Sadikin Saksi-7 memberikan Surat Permohonan outopsi ke piket forensik kemudian jenazah dibawa ke ruang outpsi dan saat itu Wadanyon menghubungi keluarga korban dan meminta izin untuk dilakukan outopsi dan setelah mendapat izin lalu Saksi-3 menandatangani Saksi-Saksi surat yang diberikan oleh pihak RS Hasan Sadikin.
- n. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan autopsi RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 yang ditandatangani dr. Andreas Onggo dan penanggung jawab pelayanan dr Naomi Sp.FM berkesimpulan : Kematian Serda Fajar Nur Sholikhin disebabkan mati lemas akibat tenggelam (masuknya cairan ke dalam saluran pernapasan) ditandai adanya busa halus warna putih di hidung dan mulut, busa halus warna kemerahan di tenggorokan, berlanjut ke cabang tenggorokan kanan dan kiri, percabangan kecil di jaringan kedua paru, sampai jaringan paru kanan dan kiri, tampak bercak perdarahan di sisi dalam kedua paru, serta adanya bendungan pembuluh darah di kelopak dan bola mata kanan dan kiri. Hasil pemeriksaan histopatologi forensik pada organ paru kanan dan kiri tampak masuknya cairan ke dalam kedua paru sehingga bengkak, disertai bendungan pembuluh darah pada seluruh organ dalam otak besar, otak kecil, batang otak, kedua paru, bilik kiri jantung, hati, kelenjar liur perut, limpa, kedua ginjal), Terdapat luka lecet pada punggung jari ke dua kaki kanan, punggung jari kedua kaki kiri dan punggung jari ketiga kaki kiri, terdapat bekas keropeng pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul, Kemudian pihak RS Hasan Sadikin mengeluarkan Surat Kematian Nomor UM.01.05/X.1.4.17.2/215 /2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin
- o. Sebelum kegiatan renang yang dilakukan 9 orang pelaku Latorlan, Terdakwa sebagai pelatih tidak melaksanakan cek kesehatan terlebih dahulu terhadap 9 orang pelaku latorlan

Hal 8 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memaksa Serda Fajar Nur Sholikhin terus melanjutkan berenang padahal sudah kelelahan, akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Serda Fajar Nur Sholikhin tenggelam dan meninggal dunia.

Dan

Kedua :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Bandung, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan secata PK Gel kedia di Rindam V/Brw , setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, kemudian setelah itu mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Taban Bak SO Ru 3/II Kizipur B Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31110118410391.
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima 9 orang Bintara dan 3 orang Tamtama baru salah satu diantaranya Serda Fajar Nur Sholikhin, penerimaan anggota baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad terdapat tradisi kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) sesuai Protap Nomor R/29a/Protap/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi, kemudian atas perintah Danyon kepada Pasi Ops Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2) agar menunjuk Letda Czi Fransiskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai Dandenlat untuk pelaksanaan kegiatan Latorlan, kemudian Saksi-2 memerintahkan Dansi Mayon Serma Suci Adi Putra (Saksi-4) untuk menunjuk Bintara dan Tamtama Kompi Sebagai pelatih untuk mendukung kegiatan Latorlan, personel yang ditunjuk adalah Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-12) sebagai Bamin Denlat, Serda Muhamad Nur Sampurno (Saksi-6) sebagai Batih Denlat, Kopda I Made, Kopda Rudi Priyono dan Terdakwa sebagai pelatih namun penunjukan pelatih pendukung kegiatan Latorlan tidak dibuatkan surat perintah oleh Staf-2/Ops, Saksi-3 memerintahkan Saksi-6 untuk membuat dan mengatur

Hal 9 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal kegiatan Latorlan dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Saksi-3.

- c. Bahwa kegiatan Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 26 November 2020, ada beberapa materi yang akan dilaksanakan sesuai yang jadwalnya diatur oleh Serda Muhamad Nur Sampurno (Saksi-6) selaku Batih Denlat dan setiap pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Saksi-3 sebagai Danlat kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 selaku Pasiops, khusus untuk pelaksanaan latihan renang militer dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, waktunya kalau pagi sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib sampai pukul 15.30 Wib dengan pelatihnya bergantian sesuai yang piket Danlat dan sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 mengambil apel siang di depan Masjid Baitulrohman Zipur 9 diikuti seluruh personel Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yang menyampaikan bahwa hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 seluruh personil melaksanakan libur bersama selama 3 hari tetapi tetap stan by on call dan tidak ada kegiatan Latorlan.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 07,00 Wib Batih Markas Serka Deni Ardiansyah (Saksi-5) memerintahkan pelaku Latorlan melaksanakan makan pagi lalu korve di sekitar Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sampai dengan sekira pukul 11.00 Wib lalu istirahat dilanjutkan makan siang, saat itu Terdakwa sedang piket Denlat menemui pelaku Latorlan di dapur asrama dan menyampaikan kepada pelaku Latorlan sekira pukul 13.30 Wib akan dilaksanakan latihan renang dasar militer di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-6 selaku Batih Denlat di Mess Bintara Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad meminta ijin untuk melatih berenang dan Saksi-6 menjawab "lanjutkan", namun Saksi-6 tidak melaporkan kepada Saksi-3 selaku Dandenlat.
- f. Bahwa sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa memerintahkan Serda Akhmad Yudha Setiana memimpin senam peregangan sebelum para pelaku Latorlan melaksanakan latihan Renang Dasar Militer, kemudian membagi menjadi 2 (dua) kelompok latihan renang estafet dan Serda Fajar Nur Sholikhin berada di kelompok satu di sebelah Selatan, kemudian bergantian secara berturut-turut antara 2 kelompok melakukan renang estafet, kemudian pada putaran ketiga giliran Serda Fajar Nur Sholikhin berenang dengan jarak tempuh kurang lebih 25 meter menuju finish sudah terlihat kelelahan lalu menepi ke pinggir kolam dan kedua tangan Serda Fajar Nur Sholikhin memegang pinggiran kolam, namun Terdakwa membiarkan dan tidak memberi pertolongan bahkan menyenggol tangan Serda Fajar Nur Sholikhin dengan menggunakan kaki hingga Serda Fajar berenang sudah tidak beraturan hingga tenggelam ke dasar kolam.

Hal 10 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membiarkan Serda Fajar saat berenang estafet sudah terlihat kelelahan, namun Terdakwa tidak segera memberikan pertolongan yang mengakibatkan Serda Fajar tenggelam ke dasar kolam dan dinyatakan meninggal dunia sesuai Visum Er Repertum RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 yang ditanda-tangani dr. Andreas Onggo dan penanggung jawab pelayanan dr Naomi Sp.FM dan Surat Kematian Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan secata PK Gel kedia di Rindam V/Brw , setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, kemudian setelah itu mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Taban Bak SO Ru 3/II Kizipur B Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31110118410391.
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima 9 orang Bintara dan 3 orang Tamtama baru salah satu diantaranya Serda Fajar Nur Sholikhin, penerimaan anggota baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad terdapat tradisi kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) sesuai Protap Nomor R/29a/Protap/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi, kemudian atas perintah Danyon kepada Pasi Ops Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2) agar menunjuk Letda Czi Fransiskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai Dandenlat untuk pelaksanaan kegiatan Latorlan, kemudian Saksi-2 memerintahkan Dansi Mayon Serma Suci Adi Putra (Saksi-4) untuk menunjuk Bintara dan Tamtama Kompil sebagai pelatih untuk mendukung kegiatan Latorlan, personel yang ditunjuk adalah Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-12) sebagai Bamin Denlat, Serda Muhamad Nur Sampurno (Saksi-6) sebagai Batih Denlat, Kopda I Made, Kopda Rudi Priyono dan Terdakwa sebagai pelatih namun penunjukan pelatih pendukung

Hal 11 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Latorlan tidak dibuatkan surat perintah oleh Staf-2/Ops, Saksi-3 memerintahkan Saksi-6 untuk membuat dan mengatur jadwal kegiatan Latorlan dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Saksi-3.

- c. Bahwa kegiatan Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 26 November 2020, ada beberapa materi yang akan dilaksanakan sesuai yang jadwalnya diatur oleh Serda Muhamad Nur Sampurno (Saksi-6) selaku Batih Denlat dan setiap pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Saksi-3 sebagai Danlat kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 selaku Pasiops, khusus untuk pelaksanaan latihan renang militer dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, waktunya kalau pagi sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib sampai pukul 15.30 Wib dengan pelatihnya bergantian sesuai yang piket Danlat dan sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 mengambil apel siang di depan Masjid Baitulrohman Zipur 9 diikuti seluruh personel Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yang menyampaikan bahwa hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 seluruh personil melaksanakan libur bersama selama 3 hari tetapi tetap stan by on call dan tidak ada kegiatan Latorlan, Namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dan tetap melaksanakan kegiatan Latorlan latihan Renang Dasar Militer.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 07,00 Wib Batih Markas Serka Deni Ardiansyah (Saksi-5) memerintahkan pelaku Latorlan melaksanakan makan pagi lalu korve di sekitar Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sampai dengan sekira pukul 11.00 Wib lalu istirahat dilanjutkan makan siang, saat itu Terdakwa sedang piket Denlat menemui pelaku Latorlan di dapur asrama dan menyampaikan kepada pelaku Latorlan sekira pukul 13.30 Wib akan dilaksanakan latihan renang dasar militer di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-6 selaku Batih Denlat di Mess Bintara Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad meminta ijin untuk melatih berenang dan Saksi-6 menjawab "lanjutkan", namun Saksi-6 tidak melaporkan kepada Saksi-3 selaku Dandenlat.
- f. Bahwa sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa memerintahkan kepada seluruh pelaku Latorlan untuk melaksanakan latihan Renang Dasar Militer dengan menggunakan pakaian PDL, beberapa menit melanjutkan latihan renang estafet dengan membagi menjadi 2 kelompok terdiri dari kelompok dan Serda Fajar Nur Sholikhin berada di kelompok sebelah Selatan yang saling berhadapan dari kelompok sebelah utara lalu berenang bergantian dengan pembagian 2 orang secara berturut-turut dan pada putaran ketiga giliran Serda Fajar Nur Sholikhin berenang, saat Serda Fajar Nur Sholikhin berenang menuju finish sudah terlihat kelelahan dan menepi ke pinggir kolam memegang pinggiran kolam, namun Terdakwa tetap memerintahkan untuk melanjutkan berenang, hingga akhirnya tenggelam ke dasar

Hal 12 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam, kemudian Serda Fajar diberi pertolongan oleh Serda Hasrudi (Saksi-9) dan selanjutnya dibawa ke RS. Ujung Berung untuk mendapat penanganan dari Dokter, namun Terdakwa dinyatakan meninggal dunia.

- g. Bahwa pada saat Saksi-2 memberikan perintah saat apel siang tanggal 28 Oktober 2020 kepada seluruh personil Batalyon termasuk Bintara maupun Tamtama yang ditunjuk sebagai Pelatih Latorlan untuk melaksanakan libur bersama selama 3 hari dan tidak ada pelaksanaan kegiatan Latorlan dan saat itu Terdakwa mendengar perintah yang disampaikan Saksi-2, namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dan tetap melaksanakan kegiatan Latorlan Renang Dasar Militer yang mengakibatkan Serda Fajar Nur Sholikhin tenggelam dan meninggal dunia sesuai Visum Er Repertum RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215/2020 yang ditanda tangani dr. Andreas Onggo dan penanggung jawab pelayanan dr Naomi Sp.FM dan surat kematian dari RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05 /X.1.4.17.2 /215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal :

Kesatu : Pasal 359 KUHP.

Dan

Kedua : Pertama : Pasal 126 KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 103 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum sebagai berikut :

1. Mayor Chk Yantoro, S.H., NRP 11050026360780.
2. Kapten Chk Brama Hardi Wardana, S.H., NRP 11080123500286.
3. Serka Rahmad Danus, S.H.,NRP 21100001280588.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kasdivif 1 Kostrad Nomor Sprin/251/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 18 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa urutan para saksi yang hadir disesuaikan dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Hal 13 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dusriandi.
Pangkat / NRP : Lettu Czi / 21980103530778.
J a b a t a n : Pasi Intel.
K e s a t u a n : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Jl.AH Nasution Kel. Pakemitan Kec.
Cinambo Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2016 di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga hanya atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima 9 orang Bintara dan 3 orang Tamtama baru salah satu diantaranya Serda Fajar Nur Sholikhin, penerimaan anggota baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad ada tradisi kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) sesuai Protap Nomor R/29a/Protap/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi
3. Bahwa selanjutnya Kesatuan Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad merencanakan tradisi penjemputan para Bintara dan Tamtama baru seperti biasa selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020.
4. Bahwa pihak Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad mengadakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) dengan tujuan meningkatkan kemampuan para prajurit yang baru masuk ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono (Saksi-10)
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin (Almarhumah/korban)
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-12)
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyanto
 - e. Serda Andita Ramanda(Saksi-9)
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma Maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Assegf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro
5. Bahwa sesuai Surat Perintah dan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Nomor Sprin/218/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 untuk kegiatan Latorlan sebagai pelatih 6 orang yaitu Letda Czi Franciskus Audri Prakoso (Saksi-3), Sertu Gembira Sinulingga

Hal 14 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-6), Saksi-11, Kopda I Made Sarjana, Kopda Rudi Priyono dan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Batisi Intel Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Pelda Asep Nurdiana, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa memimpin Latorlan yang melibatkan 9 orang peserta diantaranya Serda Fajar Nur Sholikhin, karena 3 orang tidak ikut yaitu Prada Mochamad Rizal Krismantoro dan Prada Muhamad Roy Assegaf sakit sedangkan Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro melaksanakan jaga kamar, saat itu Terdakwa sedang piket.
7. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 Saksi-3 mendapat perintah dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad untuk ke Pussenif Bandung dalam rangka kegiatan penerjemahan penyusunan dan percetakan buku doktrin US Army.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 14.00 Wib para peserta Latorlan menurut informasi berkumpul di kolam renang Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yang terletak di dekat Pure dekat Barak Remaja Kompi B, sebelum kegiatan berenang dimulai Terdakwa memimpin peregangan setelah itu para peserta melaksanakan latihan renang dasar menggunakan PDL tanpa perlengkapan.
9. Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 Wib Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) melaksanakan renang gaya dada berpasangan dengan Serda Fajar Apriyanto (dalam satu kali lintasan ada dua orang yang melaksanakan renang) saat Korban berada di tengah kolam renang tenggelam, sedangkan Saksi-5 yang sedang berenang di pinggir kolam menolong Serda Fajar Nur Sholikhin dengan cara menariknya ke pinggir kolam lalu dibantu oleh yang lainnya mengangkat Serda Fajar Nur Sholikhin keluar dari kolam, tidak lama kemudian datang Saksi-6 menggunakan sepeda motor Honda Beat lalu Serda Andita Ramanda (Saksi-9) menaikkan Serda Fajar Nur Sholikhin ke atas jok sepeda motor Saksi-6, kemudian dengan dipegangi oleh Saksi-8 membawa korban ke KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan selanjutnya dibawa ke RSUD Ujung Berung Bandung.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.32 Wib saat Saksi sedang berada di Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad mendapat kabar melalui Handphone dari Batisi Intel Pelda Asep Nurdiana ada peserta Deniat yang meninggal dunia dan dievakuasi ke RSUD Ujung Berung Bandung, kemudian Saksi melaporkannya ke Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
11. Bahwa selanjutnya Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad memerintahkan Saksi untuk mengecek ke RSUD Ujung Berung lalu Saksi bersama Saksi-6, Saksi-11 dan Kopda Rudi Priyono pergi ke RS Ujung Berung dan tiba sekira pukul 15.50 Wib langsung menuju ke kamar jenazah RSUD Ujung Berung untuk melihat jasad Serda Fajar Nur Sholikhin, selanjutnya Saksi

Hal 15 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat kematian atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin dari RSUD Ujung Berung, tidak lama kemudian datang Komandan dan Wadan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad untuk mengecek almarhum Serda Fajar Nur Sholikhin.

12. Bahwa pada saat Latorlan bersama Terdakwa latihan renang, Saksi-11, Saksi-6, Kopda I Made Sarjana dan Kopda Rudi Priyono tidak hadir di Kolam renang dan alasannya apa tidak mengetahui seharusnya yang bersangkutan hadir di Kolam renang namun karena Saksi hanya mendapatkan laporan saja dari Batisi Intel Pelda Asep Nurdiana melalui *WhatsApp* ada peserta Latorlan yang meninggal dunia di Kolam renang.
13. Bahwa Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad memberitahukan meninggalnya Serda Fajar Nur Sholikhin kepada keluarganya dan meminta ijin untuk melakukan autopsi dan setelah mendapatkan ijin dari keluarga pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 19.30 Wib jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin dibawa ke RS Hasan Sadikin untuk dilakukan autopsi.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Serda Fajar Nur Sholikhin saat melaksanakan latihan renang dasar di Kolam Renang Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dalam keadaan sehat atau tidak karena saat kegiatan renang dasar dilaksanakan Saksi berada di rumah dan tidak melihat kegiatan tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui pelaksanaan latihan renang tersebut dilaksanakan beberapa kali.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi panjang lintasan kolam renang yang digunakan latihan renang kurang lebih 39 meter dengan lebar 5 meter dan kedalaman sekitar 3 meter namun pada ujung tepian kolam renang diberi tangga sehingga orang bisa berdiri untuk melakukan awalan berenang.
16. Bahwa Latorlan adalah program dari kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yang dilaksanakan untuk para anggota yang baru masuk, ditempatkan atau dipindah tugaskan ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, pelaksanaan Latorlan sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lebih dengan materi *Cros Country*, renang militer, palajaran materi militer dan lain-lain.
17. Bahwa kegiatan Latorlan yang diselenggarakan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dibuatkan rencana latihan, rencana lapangan dan rencana lainnya namun sebelumnya tidak diadakan rapat Perwira dalam rencana latihan tersebut.
18. Bahwa Saksi sebagai Pasi Intel tidak diberikan tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan Latorlan, sehingga Saksi tidak memantau pelaksanaan kegiatan Latorlan salah satunya renang dasar militer yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 karena pada tanggal 25 Oktober 2020 setelah melaksanakan dinas Saksi bermalam di RSUD Ujung berung untuk menemani anak Saksi yang dirawat.

Hal 16 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Korban meninggal dunia pada saat itu karena pihak RSUD Ujung Berung tidak memberikan keterangan penyebab kematian Serda Fajar Nur Sholikhin dan Korban dilakukan autopsi oleh pihak RS. Hasan Sadikin.
20. Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan perintah dari atasan untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Latorlan, dan Saksi juga tidak pernah menerima laporan sebelum pelaksanaan Latorlan tersebut.
21. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad mengumumkan libur bersama pada tanggal 28 Oktober 2020.
22. Bahwa pelaksanaan Latorlan khususnya renang dasar pada tanggal 28 Oktober 2020 di Kolam Renang Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad pesertanya Bintara dan Tamtama termasuk pembagian pelatih memang Terdakwa yang bertugas bersama Saksi-11 namun Saksi-11 tidak datang ke Kolam Renang.
23. Bahwa menurut keterangan Saksi-11 pada saat itu Terdakwa datang menemui Saksi-11 di Mess Bintara Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad melaporkan bahwa Terdakwa akan memimpin pelaksanaan latihan renang dasar dan Saksi-11 menjawab "ok lanjut" kemudian Terdakwa pergi ke kolam renang dan memimpin kegiatan tersebut sedangkan Saksi-11 tetap tinggal di Mess Bintara.
24. Bahwa Saksi mengetahui dari peserta Latorlan pada pelaksanaan kegiatan renang dasar tidak didukung tim penolong, tim kesehatan dan tidak ada kendaraan tim kesehatan, sehingga saat Serda Fajar Nur Sholikhin tenggelam ditolong oleh Saksi-5, pertolongan pertama dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menekan dada Serda Fajar Nur Sholikhin sebanyak satu kali.
25. Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan renang dasar tidak dilaksanakan pagi hari karena pagi hari sampai dengan siang hari para peserta Latorlan melaksanakan korve kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa memerintahkan para peserta Latorlan berkumpul melaksanakan latihan renang dasar.
26. Bahwa seharusnya pelaksanaan latihan dasar renang tidak dibebankan kepada Terdakwa saja termasuk 4 (empat) orang pelatih lainnya harus hadir karena diberi tugas dan tanggung jawab termasuk ada tim kesehatan dan peralatan kesehatan serta kendaraan kesehatan juga harus standby di dekat kolam.
27. Bahwa menurut Saksi Korban meninggal karena tenggelam dan pada saat kejadian Terdakwa ada di Kolam renang yang saat itu Terdakwa sedang piket kemudian mengambil alih kegiatan Latorlan untuk renang dan sudah diijinkan oleh Saksi-11.
28. Bahwa selama para pelaku Latorlan berlatih di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tidak dilengkapi Sprin, renlat, renpam, rengiat

Hal 17 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RGB, dikeluarkan apabila ada kegiatan setingkat Batalyon.

29. Bahwa Terdakwa selama berdinast di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad melaksanakan tugas dengan baik, loyal terhadap atasan dan tidak pernah melanggar serta disiplin bagus.

30. Bahwa harapan Saksi hal seperti ini tidak terulang untuk kedepannya dan untuk Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Muqit Parkia S.T.Han
Pangkat / NRP : Lettu Czi / 11140022211190.
J a b a t a n : Pasi Ops.
K e s a t u a n : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 5 November 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Jl.AH Nasution Kel. Pakemitan Kec.
Cinambo Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat Pasiops, dengan tugas diantaranya :
 - a. Menyusun kelengkapan rencana latihan lengkap dengan lampirannya.
 - b. Menyusun rencana penggunaan waktu penyelenggaraan latihan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran.
 - c. Mengkoordinir tugas dan tanggung jawab koordinator materi.
 - d. Menentukan daerah latihan yang digunakan secara umum dan daerah latihan untuk setiap materi.
 - e. Menyiapkan dan menata Kolat.
 - f. Menyusun jadwal latihan.
 - g. Melaksanakan pencatatan, pengawasan dan pengendalian selama berlangsungnya latihan.
 - h. Menghimpun catatan dan laporan dari koordinator materi.
 - i. Menyiapkan bahan kaji ulang pelaksanaan latihan secara umum.
 - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan latihan.
 - k. Selalu koordinasi dengan staf penyelenggara latihan lainnya.
 - l. Bertanggung jawab kepada Komandan latihan.

Hal 18 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima Bintara Remaja dan Tamtama Remaja sebanyak 12 orang yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono (Saksi-10)
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-12)
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro
 - e. Serda Andita Ramanda(Saksi-9)
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Assegf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro
4. Bahwa di kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad setiap kali menerima anggota baru selalu diadakan orientasi selama 3 bulan sedangkan penerimaan tahun 2020 ditunjuk menjadi pembina orientasi Bintara dan Tamtama baru adalah :
 - a. Letda Czi Franciskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai Dandenlat
 - b. Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-6) sebagai Bamin
 - c. Serda Muhamad Nur Sampurno (Saksi-11) sebagai Batih
 - d. Kopda I Made, Kopda Rudi Priyono dan Terdakwa sebagai pelatih namun penunjukkan tersebut belum dilengkapi surat perintah dari satuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad karena Staf -2/Ops lupa membuat Sprin.
5. Bahwa Saksi selaku Pasi Ops sudah menunjuk Saksi-3 sebagai Dandenlat sebelum Bintara dan Tamtama remaja baru datang ke kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yaitu sekira tanggal 20 Agustus 2020 bertempat di Staf -2/Ops Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad secara lesan tanpa ada Sprin.
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Saksi mengambil apel kepada Saksi-3 bersama anggotanya, Saksi menekankan kepada Saksi-3 dan anggotanya agar melaksanakan latihan dengan penuh semangat, antusias dan laksanakan instruksi pelatih dan juga agar memperhatikan keamanan, kemudian Saksi juga sudah memerintahkan agar Bintara dan Tamtama Remaja Baru agar dilaksanakan cek tensi dan general cek up di Laboratorium Pramita.
7. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib Saksi mengambil apel siang di halaman Masjid Baiturohman Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad karena saat itu ada acara Maulid Nabi Muhamad SAW dan saat mengambil apel Saksi menekankan kepada seluruh anggota bahwa hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 diberlakukan Libur Nasional (cuti bersama) baik yang beragama Islam maupun Non Islam.

Hal 19 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama hari libur nasional atau cuti bersama Tmt hari Rabu tanggal 28 sampai dengan hari Minggu tanggal 1 November 2020 tidak ada kegiatan termasuk Latorlan untuk Bintara dan Tamtama Remaja baru dan saat itu Saksi-3 tidak hadir karena sejak hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 mendapat sprint dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad untuk mengikuti Staf penerjemah di Pussenif namun untuk anggotanya (pelatih) saat itu mengikuti apel dan semua pelatih Latorlan juga sudah mengetahui kalau pada saat libur nasional atau cuti bersama semua kegiatan dihentikan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-3 apabila akan melaksanakan Latorlan terhadap Bintara dan Tamtama Remaja baru yang sifatnya latihan berat selalu melaporkan kepada Saksi selaku Pasiops.
10. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Saksi sudah mengambil apel kepada fanciskus bersama anggotanya yaitu sertu sinulingga serda sampurno kopda made kopda rudi priyono dan Terdakwa, Saksi menekankan kepada franciskus dan anggotanya agar melaksanakan latihan dengan penuh semangat, antusias dan laksanakan intruksi pelatih dan juga agar memperhatikan keamanan, kemudian Saksi juga sudah memerintahkan agar bintanga dan tamtama remaja baru agar diiaksanakan cek tensi dan general cek up di Pramita Laboratorium
11. Bahwa prosedur di dalam Proglatsi Yonzipur ada dasarnya berupa Surat Telegram (ST) Nomor 506/2020 tanggal 29 April 2020 dari Pangdivif 1 Kostrad sebagai petunjuk atau dasar untuk melaksanakan Latorlan, Buku-Buku Prosedur Tetap Tradisi, Buku Rencana Lapangan Renang Dasar Militer Latihan Perorangan Lanjutan dan Buku Rencana Garis Besar Latihan Perorangan Lanjutan.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wb saat hari libur nasional atau cuti bersama Saksi sedang istirahat di rumah bersama keluarga, sekira pukul 15.35 Wib Saksi mendapat telepon dari Dansima Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Serma Suci Adi Putra (Saksi-4) mengabarkan ada anggota Denlat pingsan saat pelaksanaan latihan renang di Kolam Renang Tempur Tirta Bhuwana dan dibawa ke RS Ujung Berung, kemudian Saksi memerintahkan agar Saksi-4 menjemput Saksi dan bersama-sama menggunakan sepeda motor pergi ke RS Ujung Berung dan tiba sekira pukul 15.50 Wib serta bertemu dengan Serka Andri yang mengatakan Denlat atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin sudah meninggal dunia, Saksi langsung mengecek ke ruang mayat, selanjutnya Serda Fajar Nur Sholikhin dibawa ke RS Hasan Sadikin untuk dilakukan autopsi.
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad lalu dibawa ke Mesjid Baiturrohman Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan sekira pukul 05.00 Wib jenazah disholatkan, selanjutnya sekira pukul 08.00

Hal 20 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib jenazah diberangkatkan ke Gresik Jawa Timur untuk diserahkan kepada keluarganya .

14. Bahwa penyebab Serda Fajar Nur Sholikhin meninggal dunia kemungkinan karena kelelahan sehingga saat melakukan renang militer tenggelam di Kolam Renang Tempur Tirta Bhuwana Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
15. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pasiops selama berlangsungnya Latorlan Bintara dan Tamtama Remaja baru adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian selama berlangsungnya Latorlan yaitu saat Latorlan dimulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 Saksi sering mengecek karena Latorlan dilaksanakan di dalam Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi panjang lintasan kolam renang yang digunakan latihan renang kurang lebih 39 meter dengan lebar 5 meter.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa para Latorlan untuk latihan renang karena sepengetahuan Saksi para Latorlan libur nasional yang sudah diumumkan Saksi.
18. Bahwa selama para pelaku Latorlan berlatih di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tidak dilengkapi Sprin, renlat, renpam, rengiat dan RGB namun setelah kejadian baru diperbaiki.
19. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang jaga piket dan Piket boleh melatih para Latorlan namun harus minta ijin pada Saksi-11, hal tersebut bisa dicegah jika Saksi-11 hadir di tempat latihan Latorlan di Kolam Renang dan cepat memberikan pertolongan setelah mengetahui Korban renangnya sudah tidak beraturan lagi.
20. Bahwa Piket berwenang untuk mengambil latihan renang para Latorlan dan sudah diberitahukan saat briefing awal tetapi secara lesan termasuk faktor keselamatan para Latorlan sudah disampaikan kepada Terdakwa.
21. Bahwa atas kejadian ini Saksi juga mendapatkan hukuman disiplin berupa hukuman teguran.
22. Bahwa harapan Saksi hal seperti ini tidak terulang dan untuk Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Franciskus Audri Prakoso.
Pangkat / NRP : Letda Czi / 11190021920397.
J a b a t a n : Danton 3 Ki Zipur A.
K e s a t u a n : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 31 Maret 1997.

Hal 21 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Jl.AH Nasution Kel. Pakemitan Kec.
Cinambo Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 sejak Saksi masuk menjadi Pama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Terdakwa dalam organisasi Detasemen Latihan (Denlat) sebagai pelatih Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi ditunjuk oleh Pasiops Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2) untuk menjadi Dandenlat kegiatan latihan Latorlan Bintara dan Tamtama Baru, dan organik pendukung adalah Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-6) sebagai Bamin Denlat, Serda Muhamad Nur Sampurno (Saksi-11) sebagai Batih Denlat, Kopda I Made Sarjana, Kopda Rudi Priyono dan Terdakwa sebagai pelatih Denlat namun tidak ada surat perintah.
3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 dilaksanakan tradisi penerimaan Bintara dan Tamtama baru, kegiatan melakukan penjemputan di Jl. Soekarno Hatta Bandung menuju Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sekira pukul 21.00 Wib dengan kegiatan lari dan jalan dan sekira pukul 23.00 Wib tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad lalu para Bintara dan Tamtama baru istirahat, pagi harinya dilaksanakan kegiatan latihan Latorlan dan para Bintara dan Tamtama baru dipisahkan dari barak kompi dan tidur di barak Denlat.
4. Bahwa kegiatan Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 sesuai materi yang jadwalnya diatur oleh Saksi-11 selaku Batih Denlat dan setiap sebelum kegiatan dilaksanakan Saksi-11 melaporkan kepada Saksi sebagai Danlat kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-2 selaku Pasiops, materi latihan ada yang dilaksanakan di dalam ruangan dan ada di luar ruangan (lapangan).
5. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Dandenlat adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan), merencanakan kegiatan latihan yang akan dilaksanakan oleh pelaku latihan, melaporkan kepada Pasi Ops selama kegiatan yang akan, sedang dan selesai melaksanakan latihan.
6. Bahwa yang membuat rencana kegiatan Latorlan adalah Staf Operasi Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, Saksi tidak mengetahui apakah dibuatkan rencana latihannya dan rencana garis besar, Saksi hanya melaksanakan atas perintah lisan Pasi Ops untuk kegiatan Bintara dan Tamtama Baru yang masuk ke Yonzipur

Hal 22 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/LLB Divif 1/Kostrad karena kegiatan Latorlan merupakan kegiatan tradisi satuan berdasarkan ketentuan Protap tradisi satuan nomor R/29a/PROTAP/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/LLB Divif 1/ Kostrad atas nama Letkol Czi Rinaldo Rusdy.

7. Bahwa Saksi tidak menerima Surat Perintah sebagai Dandenlat Latorlan, penunjukkan bagi pelatih Denlat ditunjuk oleh Dansi Serma Suci Adi Putra (Saksi-4) kemudian dibuat Grup *Whatsapp* pelatih Denlat, kemudian perintah dan kegiatan disampaikan melalui Grup *Whatsapp*.
8. Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan Latorlan dengan memerintahkan kepada Batih Denlat (Saksi-11) agar dalam kegiatan Latorlan Bintara dan Tamtama baru diatur jadwal kegiatannya dan materi yang dilatihkan dilaporkan kepada Saksi.
9. Bahwa pada kegiatan Latorlan materi yang akan disampaikan yaitu : Niksarpur, Komunikasi, Pengamanan, Ilmu Medan, Drill Kering Menembak, Long Malap, HAM Dan Humaniter, Lidik Zi, Kontruksi, Perusakan, Samaran, Rintangan, Jihandak, Penyeberangan, Perbekalan Air, Perbekalan Listrik, Samapta, Renang Dasar Militer, Lintas Medan, Tidak Semua Materi Diajarkan Yang Saksi Ketahui Materi Yang Diajarkan Dan Dilatihkan Adalah Niksarpur, Drill Kering, Menembak, Lidik Zi, Samaran, Rintangan, Penyeberangan, Perbekalan Air, Perbekalan Listrik, Samapta, Renang Dasar Militer dan Lintas Medan.
10. Bahwa yang belum diajarkan dan dilatihkan kepada para Latorlan adalah Pengamanan, Long Malap, Komunikasi, Ilmu Medan, HAM Dan Humaniter, Kontruksi, Perusakan, Jihandak, karena adanya kejadian Korban (Serda Fajar Nur Sholikhin) dalam latihan materi renang dasar militer meninggal dunia sehingga perintah Danyon dihentikan.
11. Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan Latorlan Bintara dan Tamtama yang ditunjuk untuk mendukung kegiatan Latorlan Saksi memberikan tugas yang harus diaksanakan kepada Saksi-11 selaku batih Denlat agar mengatur dan membuat jadwal sehari-hari kegiatan Latorlan, untuk Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-6) selaku Bamin mengurus administrasi dan keuangan anggota Latorlan dan untuk Tamtama pelatih Saksi tugaskan menempel terus pada setiap kegiatan Latorlan dan untuk pelaksanaan latihan materi yang dilatihkan, dan Saksi juga meminta organik Batalyon yang menguasai materi untuk memberikan materi kepada peserta Latorlan.
12. Bahwa khusus untuk renang militer diaksanakan oleh pelatih Denlat atau piket pada saat itu yang didampingi oleh Batih (Saksi-11) dan pada hari libur giat latihan tidak dilaksanakan, para pelaku melaksanakan korve markas dan oraum.
13. Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan brifing pendukung dan pelatihan dikarenakan kesibukan kegiatan di Batalyon sehingga

Hal 23 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak dapat memberikan briefing kepada Pelatih dan pendukung Latorlan namun Saksi menyampaikan arahan bila para pelatih berada dilapangan saja, Saksi selalu mengawasi kegiatan latihan yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama baru, yang sebelumnya kegiatan tersebut dilaporkan kepada Saksi.

14. Bahwa Saksi telah menyampaikan kepada para pendukung Latorlan setiap akan melaksanakan latihan seperti Samapta A dan B serta latihan renang militer, Saksi perintahkan agar melaksanakan kegiatan harus mengutamakan faktor keamanan seperti pengecekan denyut nadi awal dan kesehatan pelaku latihan serta pengamanan personel dalam melaksanakan kegiatan latihan.
15. Bahwa sebelum melaksanakan latihan Latorlan penerimaan Bintara dan Tamtama baru oleh satuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, tim kesehatan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik Pramita Bandung dan hasil Rikes Serda Fajar Nur Sholikhin dalam keadaan sehat sedangkan Serda Ilham, Prada Rizal dan Prada Roy Asegaf sakit sebelum melaksanakan latihan dan dirawat di kesehatan Batalyon.
16. Bahwa bintanga dan tamtama baru para Latorlan yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono (Saksi-10)
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-12)
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro
 - e. Serda Andita Ramanda(Saksi-9)
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma Maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Asegf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro
17. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Saksi mendapat perintah dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Nomor Sprin/257/X/2020 untuk mengikuti sebagai tim pokja penterjemahan penyusunan dan pencetakan Dokrin US Army di Pussenif Kodiklatad hingga tanggal 16 November 2020.
18. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 Saksi menerima surat perintah Nomor 218/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 sebagai pendukung dan pelatih seluruhnya berjumlah 6 orang.
19. Bahwa pada tanggal 28 November 2020 sekira pukul 15.45 Wib saat Saksi berada di Pussenif mendapat telepon dari Pasi Intel Lettu Czi Dusriandi (Saksi-1) memberitahukan Serda Fajar Nur Sholikhin berada di RSUD Ujung Berung dengan keadaan meninggal dunia disebabkan latihan renang dasar militer yang dilatih oleh Terdakwa di kolam renang Tirta Bhuwana.

Hal 24 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi selanjutnya berangkat ke RS Ujung Berung Bandung dan tiba sekira pukul 16.30 Wib serta melihat Serda Fajar Nur Sholikhin yang telah meninggal dunia, lalu Saksi bertemu dengan Saksi-11 lalu Saksi bertanya "kenapa bisa meninggal" Saksi-11 menjawab "korban tenggelam pada saat berenang" lalu Saksi bertanya lagi "kenapa tidak ada yang melatih? Tidak ada laporan ke saya" Saksi-11 menjawab "yang pada saat di tempat (kolam renang) adalah Praka Misbakhul Munir", Saksi-11 menerangkan Terdakwa telah melaporkan kegiatan latihan renang militer kepada Saksi-11 namun Saksi-11 tidak melapor kepada Saksi.
21. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 dilakukan outopsi jenazah Korban setelah selesai sekira pukul 24.00 Wib Saksi kembali ke Pussenif untuk istirahat dan keesokan harinya melanjutkan tugas sebagai Tim Pokja di Pussenif Kodiklatad.
22. Bahwa dibentuknya Detasemen Latihan dalam kegiatan tradisi penerimaan Bintara dan Tamtama baru Saksi tidak menunjuk secara khusus Terdakwa sebagai pelatih renang militer dan bila dilaksanakan latihan semua pelatih ikut melatih bersama dan kegiatan latihan tersebut dilaksanakan pada jam dinas dan untuk hari Sabtu dan Minggu serta tanggal merah atau hari besar diliburkan atau tidak dilakukan latihan.
23. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering mengambil kegiatan latihan Binsik pagi dan tidak selalu berinisiatif karena kegiatan Latorlan tiap kegiatan dilaporkan Saksi-11 kepada Saksi, pada saat kejadian Terdakwa sedang piket Denlat maka berinisiatif untuk melatih renang para Latolan yang saat itu meminta ijin kepada Saksi-11 namun Saksi-11 tidak melaporkan kegiatan tersebut kepada Saksi.
24. Bahwa sepengetahuan Korban tidak sakit dan Saksi tidak pernah menerima laporan kalau Korban sakit.
25. Bahwa Terdakwa tidak ada kualifikasi pelatih dalam renang militer hanya penunjukan sebagai pelatih karena ada kemampuan dan pernah juara Tontankas.
26. Bahwa sepengetahuan Saksi panjang lintasan kolam renang yang digunakan latihan renang kurang lebih 39 meter dengan lebar 5 meter.
27. Bahwa selama para pelaku Latorlan berlatih di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tidak dilengkapi Sprin, renlat, renpam, rengiat dan RGB namun setelah kejadian baru diperbaiki.
28. Bahwa harapan Saksi hal seperti ini tidak terulang lagi dan untuk Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai integritas bagus dan pembinaan terhadap junior dekat serta berhasil.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 25 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV :

Nama lengkap : Suci Adi Putra.
Pangkat / NRP : Serma /21050020550585.
J a b a t a n : Dansimayon.
K e s a t u a n : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 12 Mei 1985.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Jl.AH Nasution Kel. Pakemitan Kec.
Cinambo Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 sejak Terdakwa menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan Saksi sebagai Batih Kompi sedangkan Terdakwa anggota Ki B, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat Dansi Mayon Kompi Markas dengan tugas dan tanggung jawab mengatur kegiatan batalyon yang bertanggungjawab kepada Pasi Ops Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad a.n Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2) dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, selain itu tugas Saksi menunjuk anggota tiap-tiap kompi dalam melaksanakan kegiatan latihan maupun kegiatan korve di batalyon semua atas perintah Saksi-2.
3. Bahwa saat ada penerimaan prajurit baru yang masuk ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad selalu dilaksanakan tradisi penerimaan prajurit baru yaitu orientasi dengan berjalan kaki dari Jl Soekarno Hatta menuju Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, kemudian dilaksanakan latihan perorangan lanjutan (Latorlan) yang dilatih oleh pelatih yang ditunjuk dan akhir kegiatan penerimaan prajurit baru diaksanakan kegiatan pembaretan selama 4 hari di gunung Manglayang Kab Bandung.
4. Bahwa Pasi Ops Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad membuat rencana kegiatan latihan dan RGB serta rencana lapangan materi yang diajarkan, sedangkan untuk jadwal pelaksanaan kegiatan sehari-hari diatur oleh Batih Denlat sebagai pelatih Latorlan.
5. Bahwa Bintara dan Tamtama baru yang masuk ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad berjumlah 12 orang, 9 orang Bintara dan 3 orang Tamtama, pada tanggal 20 Agustus 2020 Saksi mendapat perintah dari Saksi-2 untuk menunjuk pelatih pendukung Latorlan, namun perintah tersebut tidak disertai surat perintah dari satuan hanya lesan saja, setelah menerima perintah tersebut lalu melalui gurp *whatsapp* Batih Kompi Saksi menyampaikan untuk seluruh Batih Kompi agar berkumpul di ruang Staf Ops untuk brifing.

Hal 26 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada kesempatan brifing Saksi mengumpulkan semua Batih Kompi (Ki A, B, C Ki Ma dan Ki Bant) di Staf Ops untuk memilih Bintara pelatih dan Bamin serta Tamtama pelatih mendukung kegiatan Latorlan dan disepakati oleh para Batih kompi terpilih Serda Muhamad Nur Sampurno (Saksi-11) sebagai bintanga pelatih, Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-6) sebagai Bamin, Kopda I Made sebagai pelatih, Kopda Rudi sebagai pelatih dan Terdakwa sebagai pelatih, untuk perwira sebagai Dandenlat Letda Czi Franciskus Audri Prakoso (Saksi-3) yang ditunjuk langsung oleh Pasi Ops Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Saksi-2.
7. Bahwa rencana kegiatan Latorlan dibuat oleh Saksi-3 dan untuk waktu kagiatan latihan diatur oleh Saksi-11 dan sebagai pelatih adalah Tamtama pelatih yang ditunjuk.
8. Bahwa dalam kegiatan Latorlan Saksi tidak pernah ikut mengawasi karena Saksi sebagai Dansi Mayon adalah hanya mengatur kegiatan tiap-tiap Kompi karena kegiatan pelaku Latorlan sudah diatur oleh Batih Latorlan, Saksi-11 dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh para Tamtama pelatih.
9. Bahwa kegiatan Latorlan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 disampaikan oleh Saksi-2 saat apel siang kepada seluruh organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tanpa terkecuali untuk hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 kegiatan ditiadakan dan standby on call.
10. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib dilaksanakan apel siang gabungan di depan Masjid Baiturahman Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, karena pada hari itu ada kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhamad Saw saat apel siang tersebut Saksi mengatur dan menyiapkan pasukan semua personel kompi termasuk pendukung dan pelatih Latorlan tanpa terkecuali, yang mengambil apel adalah Saksi-2 yang memberi pangarahan dan penyampaian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 adalah hari libur bagi seluruh personel tanpa terkecuali stanby on call karenaantisipasi demo buruh Dan Siaga Pam covid.
11. Bahwa Saksi menyampaikan untuk perijinan anggota apabila emergensi ijin kepada Danki masing-masing setelah apel, siang dilaksanakan kegiatan yang muslim masuk ke Masjid untuk memperingati Maulid Nabi sedangkan yang non muslim ke tempat ibadah masing-masing.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.10 Wib Saksi menggunakan sepeda motor menuju ke Lapangan volly untuk berolah raga, di perjalanan bertemu dengan Serka Nurcholis di depan Poss Batalyon dan menyampaikan ada anggota Denlat masuk Rumah Sakit Ujung Berung dan tidak sadarkan diri waktu melaksanakan renang di koram renang Tirta Bhuwana, kemudian Saksi menelepon Pasi

Hal 27 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ops (Saksi-2) untuk melaporkan hal tersebut lalu Saksi menuju ke rumah Saksi, kemudian bersama-sama menuju ke Rumah Sakit Ujung Berung, setibanya di Rumah Sakit Ujung Berung Saksi mendapat keterangan dari pegawai Rumah Sakit kalau Korban berada di ruang IGD selanjutnya Saksi melihat korban sudah berada di Kamar Jenazah.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Korban, setelah itu Saksi kembali ke Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad karena Saksi akan menyiapkan acara pemulangan jenazah ke rumah orang tua almarhum.
14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Saksi tidak mengetahui Bintara dan Tamtama baru melaksanakan latihan renang militer di kolam renang Tirta Bhuwana karena hari itu Saksi sedang istirahat di Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad karena hari libur dan tidak ada kegiatan di kesatuan.
15. Bahwa Korban termasuk peserta Latorlan yang terbaik di Pusdik.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi panjang lintasan kolam renang yang digunakan latihan renang para Latorlan kurang lebih 39 meter dengan lebar 5 meter.
17. Bahwa kegiatan yang dilakulan oleh para Latorlan belum sempat dibuatkan renlat, renpam, rengiat dan RGB termasuk sprin juga belum ada seharusnya ada dan dibuatkan.
18. Bahwa tujuan diadakan renang militer untuk mengasah kemampuan bagi Bintara dan Tamtama yang baru masuk Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
19. Bahwa menurut Saksi Praka Misbakhul Munir di jadikan Terdakwa karena lalai pada saat melatih renang militer para Latorlan dan Terdakwa pada saat itu sedang piket.
20. Bahwa Tim kesehatan seharusnya ada pada saat Latorlan latihan renang militer, namun saat itu tidak ada.
21. Bahwa Terdakwa tidak ada kualifikasi pelatih dalam renang militer hanya penunjukan sebagai pelatih karena ada kemampuan dan pernah juara Tontankas.
22. Bahwa harapan Saksi hal seperti ini tidak terulang lagi untuk yang akan datang dan untuk Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama lengkap : Hasrudi.
Pangkat / NRP : Serda / 21190162530300.
J a b a t a n : Danru 2 Ton 2 Kompri Zipur B.

Hal 28 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Bone, 26 Maret 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/ Kostrad
Jl.AH Nasution Kel. Pakemitan Kec.
Cinambo Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi masuk menjadi anggota Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima 9 orang Bintara dan 3 orang Tamtama baru salah satu diantaranya Serda Fajar Nur Sholikhin, penerimaan anggota baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad ada tradisi kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan).
3. Bahwa Kesatuan Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad merencanakan tradisi penjemputan para Bintara dan Tamtama baru seperti biasa selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020.
4. Bahwa pihak Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad mengadakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) dengan tujuan meningkatkan kemampuan para prajurit yang baru masuk ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-11 menjadi pendukung dalam Latorlan yang diadakan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dalam penerimaan anggota baru yaitu Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) bersama 11 orang lainnya karena saat apel pagi dalam keterangan Saksi-11 tersebut sebagai pelatih.
6. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui serta tidak pernah membaca Sprin penugasan siapa saja yang mendukung atau yang mendapat Sprin untuk melatih ke 12 anggota baru Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dalam melaksanakan Latorlan, ke dua belas anggota tersebut adalah :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono (Saksi-10)
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban)
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-12)
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro
 - e. Serda Andita Ramanda(Saksi-9)
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma Maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Assegf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro

Hal 29 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



7. Bahwa Saksi pada saat masuk menjadi anggota Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad bersama 37 orang lainnya mengalami tradisi Batalyon atau melaksanakan Latorlan, kegiatan tersebut berupa : Binsik berupa lari pagi, siang dan malam, menembak selama kurang lebih 2 bulan, renang 3 kali dalam satu minggu dalam 2 bulan, bulan ke-3 dan bulan ke-4 tidak ada lagi renang karena ada wabah covid.
8. Bahwa selama Saksi melaksanakan Latorlan dalam setiap kegiatan selalu didampingi pelatih yang piket pada hari itu, sedangkan untuk tim kesehatan tidak pernah datang baik di Binsik maupun di kolam renang kecuali saat pengambilan nilai Garjas.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 13.00 Wib Saksi mengikuti apel siang bersama semua personel Yonzipur 9/LLB Divif-1/Kostrad tanpa terkecuali, saat itu Pasi Ops menyampaikan hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 seluruhnya tanpa terkecuali melaksanakan libur bersama selama 3 hari dan personel seluruhnya tetap Stadby On Call dan tidak ada kegiatan, setelah apel siang seluruh anggota yang beragama Islam melaksanakan kegiatan Maulid Nabi di Masjid Baiturohman Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sedangkan yang Non Islam melaksanakan pembersihan kompi masing-masing.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib Saksi mendapat telepon dari Serka Agus Tri Utomo untuk memperbaiki dapur rumahnya yang masih dilingkungan Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, lalu sekira pukul 08.00 Wib Saksi datang ke rumah Serka Agus Tri Utomo untuk memperbaiki dapurnya dan selesai sekira pukul 14.40 Wib Saksi pulang ke barak menggunakan sepeda motor saat lewat di depan kolam renang Tirta Bhuwana Saksi melihat Denlat sedang melaksanakan latihan renang lalu Saksi pulang ke barak kemudian Saksi berganti pakaian untuk berenang, dengan berjalan kaki Saksi menuju ke kolam renang Tirta Bhuwana dan Saksi langsung berenang.
11. Bahwa Saksi pada saat mendengar suara adzan ashar lalu Saksi ke luar dari kolam dan setelah adzan selesai Saksi turun lagi ke kolam dan Saksi melihat Terdakwa membagi Denlat menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 4 orang di samping arah pure dan 5 orang berdiri di samping arah barak, kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengatakan : "dua orang persiapan" kemudian Saksi melihat 2 orang Denlat turun ke kolam renang namun Saksi tidak mengetahui aba-aba dari Terdakwa untuk memulai renangnya Saksi melihat 2 orang Denlat melaksanakan renang dan Saksi mengikuti renang dari belakang setelah sampai finish Saksi berhenti menunggu giliran yang lain sambil Saksi melatih pernafasan di dalam air kurang lebih 5 menit.
12. Bahwa saat giliran Korban melaksanakan renang Saksi kembali ikut renang dari belakangnya Korban berjarak kurang lebih 2

Hal 30 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, kemudian setelah Korban berenang sekitar 10 meter merapat ke pinggir kolam dan tangannya memegang tembok pinggir kolam karena tidak mampu untuk melanjutkan, saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "masih sanggup gak?" Korban menjawab "siap masih" lalu Korban melanjutkan berenang sedangkan Terdakwa berjalan menuju pinggir kolam yang arah barak kompi B atau arah Selatan sedangkan Saksi masih berenang mengikuti Korban dengan jarak sekitar 2 meter, sekitar 5 meter sebelum finish Korban sudah tidak mampu melanjutkan berenang dan gaya renangnya sudah tidak beraturan kemudian tenggelam, melihat hal tersebut Saksi segera menyelam mendekati Korban dan memegang baju bagian belakang Korban lalu menariknya ke atas dan membawanya ke pinggir kolam dan setelah sampai dipinggir kolam tangan Korban memegang tembok tiba-tiba pegangannya mau lepas kemudian Saksi pegang baju bagian belakang mengangkatnya ke atas dibantu termasuk Serda Lutfi dan Saksi-8 serta Terdakwa, Saksi dengan dibantu oleh Serta Lutfi Terdakwa dan Saksi-8 menaikan Serda Fajar Nur Sholikhin ke darat dan membaringkannya.

13. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memberikan pertolongan pertama dengan cara menekan dada Korban sebanyak 2 kali dan dari mulut Korban keluar busa berwarna putih, kemudian Terdakwa pergi mengambil sepeda motor untuk laporan ke kesehatan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, tidak lama kemudian datang Saksi-6 menggunakan sepeda motor lalu Saksi dan yang lainnya mengangkat Korban yang dalam keadaan lemas dinaikan ke jok motor Saksi-6 lalu dengan dipegangi oleh Saksi-9 berboncengan menuju ke kantor kesehatan.
14. Bahwa kemudian Serda Lutfi mengambil sepeda motor di barak kemudian kembali menghampiri Saksi lalu bersama menuju ke kantor kesehatan untuk mengecek keadaan Korban, diperjalanan berpapasan dengan Saksi-6 yang mengatakan "kalau melihat adikmu langsung saja ke RS Ujung Berung" karena Korban sudah dibawa ke Rumah Sakit, selanjutnya Saksi kembali ke barak untuk persiapan naik Jaga Satri dan sekira pukul 17.30 Wib Saksi mendapat informasi dari Serda Lutfi kalau Korban sudah melinggal dunia.
15. Bahwa Korban melakukan renang dalam keadaan kelelahan, dan tenggelam sekitar 10 detik .
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat Terdakwa melakukan pertolongan pada Korban masih bernafas atau tidak karena Saksi masih berada di dalam kolam renang dan setelah Saksi naik ke atas dan mendekat kondisi Korban dari mulutnya keluar busa warna putih, Saksi tidak melihat Korban bernafas secara normal dan badannya sudah pucat.
17. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menendang tangan Korban dengan kaki kirinya saat Korban berhenti berenang karena Saksi masih berenang.

Hal 31 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi mengetahui Korban dan rekan-rekannya melaksanakan latihan renang dengan menggunakan pakain PDL kosong tanpa helm dan senjata.
19. Bahwa Saksi saat datang ke kolam renang hanya melihat Terdakwa, Saksi-11 selaku Bintara pelatih saat itu tidak melihat ada tim petugas dari kesehatan atau mobil ambulance.
20. Bahwa panjang kolam renang Tirta Bhuwana panjang lintasan renang kurang lebih 39 meter lebar kurang lebih 5 meter sedangkan dalamnya Saksi tidak mengetahui.
21. Bahwa selama para pelaku Latorlan berlatih di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tidak dilengkapi Sprin, renlat, renpam, rengiat dan RGB.
22. Bahwa sebelum dilakukan latihan renang militer yang dilatih oleh Terdakwa terhadap Korban maupun rekan-rekan tidak terjadi penganiayaan baik dari organik maupun pelatih.
23. Bahwa Terdakwa pada saat melatih para Latorlan sedang piket dan dibolehkan untuk mengambil Latorlan.
24. Bahwa harapan Saksi hal seperti ini tidak terulang lagi dan ini sebagai pelajaran pertama dan terakhir.

Atas keterangan Saksi-V tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI :

Nama lengkap : Gembira Sinulingga.
Pangkat / NRP : Sertu / 31970608450575.
J a b a t a n : Batan 3 Kizipur C.
K e s a t a n : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
Tempat tgl lahir : Langkat, 14 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/ Kostrad Jl.
AH Nasution Kel. Pakemitan Kec. Cinambo
Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima prajurit baru sebanyak 9 orang Bintara dan 3 Tamtama menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono (Saksi-10)
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban)

Hal 32 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-12)
- d. Serda Muhammad Ilham Kusriyantoro
- e. Serda Andita Ramanda(Saksi-9)
- f. Serda Akhmad Yudha Setiana
- g. Serda Bisma Maulana Dipraja
- h. Serda M Fajar Afrianto
- i. Serda Seva Zandriana
- j. Prada Muhammad Adam
- k. Prada Muhammad Roy Assegf
- l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro

3. Bahwa kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad melaksanakan orientasi bagi organik baru yaitu mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 28 November 2020, pada kegiatan tersebut untuk pelaksanaannya Pasi Ops Lettu Czi Dusriandi (Saksi-1) menunjuk Letda Czi Franciskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai Dandenlat, Serda Muhammad Nur Sampurno (Saksi-11) sebagai Batih Denlat, Saksi sebagai Bamin Denlat, Kopda I Made, Kopda Rudi dan Terdakwa sebagai Pelatih.
4. Bahwa atas penunjukan menjadi pendukung kegiatan Denlat Saksi tidak menerima Surat Perintah dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad hanya berdasarkan perintah lisan dari Batih Kompil Serka Deni Ardiansyah (Saksi-7), tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Batih Denlat adalah mencatat kebutuhan perlengkapan pribadi dan makan sehari-hari pelaku Denlat yang kemudian Saksi laporkan kepada juru bayar Batalyon dan setelah anggaran terpenuhi Saksi menyerahkan uang makan ke Bintara makan untuk dibelanjakan kebutuhan perlengkapan, setelah itu Saksi serahkan kepada masing-masing Bintara dan Tamtama yang melaksanakan Latorlan selama 3 bulan .
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jadwal latihan para Bintara dan Tamtama dalam melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan), untuk kegiatan latihan Saksi hanya mengetahui kegiatan tersebut diantaranya latihan PBB, menembak dan renang militer, Saksi tidak mengetahui Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad untuk administrasi latihan RGB dan Renlap apakah dibuat atau tidak.
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib saat penjemputan Bintara dan Tamtama yang masuk ke kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, bertempat di lapangan parkir di daerah Cisaranten Bandung.
7. Bahwa Saksi-3 memberi pangarahan kepada pelatih dan pendukung Latorlan menyampaikan "bahwa tradisi ini dilaksanakan tidak boleh kontak fisik dan setiap kegiatan diwajibkan ditanya apakah sakit atau tidak ", penjemputan dilakukan sekira pukul 21.00 Wib dari Jl Soekarno Hatta Bandung dengan berjalan kaki menuju Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, penjemputan dan tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sekira pukul 11.30 Wib dilanjutkan pembersihan dan istirahat.

Hal 33 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan awal bulan September 2020 masih kegiatan administrasi dan menyiapkan barak Denlat setelah minggu ke 2 bulan September 2020 Saksi membantu menyiapkan perlengkapan peralatan latihan di Palintang dan Gunung Kasur Lembang karena batalyon akan melaksanakan Latihan tingkat UST selama 4 hari dipimpin oleh para Pelatih Denlat.
9. Bahwa Saksi hanya mengurus administrasi kelengkapan dan makan dan Kembali ke Kompi apabila Denlat ada kegiatan oleh Batih Denlat disampaikan kepada piket Denlat yang tugas piket secara bergantian, Saksi Bersama pelatih yang ditunjuk apabila Denlat melaksanakan Latihan pada pagi hari dilaksanakan kegiatan seperti kegiatan apel pagi dan Latihan PBB dilatih bersama-sama.
10. Bahwa setelah kegiatan diambil alih oleh piket Denlat dan selama ini Saksi ketahui tidak ada materi lain yang terjadwal apabila Batih Denlat menentukan hari dilaksanakan renang maka dilaksanakan renang militer dan begitu juga Latihan menembak laras panjang ditentukan oleh Batih Denlat dan dikoordinasikan ke pelatih menembak yaitu Serda Andung dan Praka Agus Supriyanto di lapangan tembak Batalyon Zipur 9.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 dilaksanakan libur Bersama dan Terdakwa piket Denlat dan Saksi tidak mengetahui pada hari itu Terdakwa melaksanakan Latihan kepada Bintara dan Tamtama Remaja Denlat renang militer di kolam renang Tirta Bhuwana Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
12. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.10 wib Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol 6859 ABU warna putih keliling asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi datang dari arah barat menuju ke arah kolam renang dan pada saat Saksi akan mendekati kolam renang Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil sepeda motor jenis Suzuki FU dengan terburu-buru lalu Saksi mendekat ke pintu kolam renang dan Saksi melihat beberapa orang Bintara Denlat mengangkat Korban ke arah pintu keluar kolam renang, Saksi berteriak "Ada apa itu ?" lalu Saksi memerintahkan agar Korban dinaikan ke atas sepeda motor Saksi dipegang oleh Serda Andita Ramanda (Saksi-9) dari belakang dan menuju ke kantor Kesehatan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
13. Bahwa setibanya di kantor Kesehatan Saksi mengatakan "cepat bantu....cepat bantu" kemudian semua orang yang ada di tempat tersebut membantu mengangkat Korban dimasukkan ke mobil ambulan Watkes selanjutnya sertu Andri Presdianto (Saksi-8) membawa Korban ke Rumah Sakit sedangkan Saksi mengantarkan Saksi-9 kembali ke kolam renang sambil memerintahkan agar semua Bintara dan Tamtama Denlat yang masih berada di kolam renang kembali ke barak Denlat.
14. Bahwa latihan renang militer yang rutin dilakukan yang Saksi alami selama Latihan didampingi pelatih yang lain dan yang melatih apabila ada penyampaian dari Saksi-11 bahwa akan

Hal 34 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan renang selain hari libur maka semua pendukung dan pelatih hadir di kolam renang untuk mendampingi Latihan renang.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ada kegiatan renang militer bagi Bintara dan Tamtama Remaja yang sedang melaksanakan Latorlan tidak pernah melihat ada petugas Kesehatan yang hadir dan hanya didampingi oleh pendukung dan pelatih dari denlat saja, Saksi juga tidak melihat ada kendaraan ambulan atau kendaraan roda empat lainnya yang stand bay di arena kolam renang yang Saksi lihat hanya sepeda motor Suzuki FU milik Terdakwa.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum melaksanakan kegiatan renang militer kondisi Korban biasa-biasa saja dan tidak pernah menyampaikan keluhan sakit.
17. Bahwa Denlat adalah Detasemen Latihan yang tidak masuk dalam struktur organisasi Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, Denlat dibentuk sebagai sebutan nama Posko Latihan yang diperuntukan untuk kegiatan orientasi bagi prajurit yang baru masuk ke kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, kegiatan dilaksanakan kurang lebih 3 bulan, petugas sebagai Dandenlat, Batih, Bamin dan pelatih ditunjuk kompi masing-masing yang pelaksanaannya dikendalikan oleh Staf 2/Ops Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
18. Bahwa Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 waktu pelaksanaan kegiatan tidak terjadwal atau tertulis, melaksanakan kegiatan Latorlan tergantung Batih Denlat yang menentukan kapan diberikan materi latihan, yang Saksi ketahui kegiatan sehari-hari Bintara dan Tamtama Remaja yaitu melaksanakan kegiatan lari pagi dilanjutkan apel pagi dan diberikan materi Permildas, kemudian terkadang melaksanakan lari sejauh 5 km, pada malam hari kadang tidak dilaksanakan belajar malam dan kegiatan latihan karater dan dilaksanakan lari malam setelah apel malam dilanjutkan istirahat.
19. Bahwa pemberian materi renang militer diaksanakan waktunya tidak terjadwal yang Saksi ketahui pagi hari sekira pukul 10.00 Wib (diaksanakan tidak tiap hari) dan 1 iminggu sekali juga tidak kegiatan renang militer diaksanakan tergantung dari Batih dan pelatih sebagai pengendali waktu kegiatan.
20. Bahwa selama para pelaku Latorlan berlatih di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tidak dilengkapi Sprin, renlat, renpam, rengiat dan RGB dan penunjukan secara lesan.
21. Bahwa harapan Saksi hal seperti ini tidak terulang lagi dan ini sebagai pelajaran pertama dan terakhir.

Atas keterangan Saksi-VI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VII :

Hal 35 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Deni Ardensah.
Pangkat / NRP : Serka / 210703399070187
J a b a t a n : Ba Pelatij Kompi Markas
K e s a t u a n : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 4 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Jl.AH Nasution Kel. Pakemitan Kec.
Cinambo Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sejak Terdakwa menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad telah menerima 9 organik Bintara remaja dan 3 Tamtama remaja yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono (Saksi-10)
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin .(Korban)
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-12)
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro
 - e. Serda Andita Ramanda(Saksi-9)
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Assegf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro
3. Bahwa setiap kali satuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima organik baru selalu diadakan orientasi, dengan lama masa orientasi tergantung komandan satuan namun biasanya selama 3 bulan.
4. Bahwa tahun 2020 sebagai Dandenlat Letda Czi Franciskus Audri Prakoso (Saksi-3), Bamin Sertu Gembiri Sinulingga (Saksi-6), Batih Serda Muhamad Nur Sampurno (Saksi-11) dan pelatih Kopda Made Kopda, Rudi Priyono dan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apakah penunjukan tersebut dilengkapi surat perintah atau tidak karena Saksi belum melihatnya karena yang membuat surat perintah adalah Staf Ops Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan orientasi tersebut karena yang membuat jadwal adalah Bintara pelatih yaitu Saksi-11 dan diketahui serta disetujui Saksi-3, karena kegiatannya di luar jadwal satuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.

Hal 36 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib saat Saksi berada di kompi untuk menyusun susunan dinas dalam anggota Kompi Markas saat itu Saksi melihat di KSA ada kerumunan karena KSA berhadapan dengan Kompi Markas kemudian Saksi mendekati kerumunan orang dan Saksi mengetahui salah seorang Bintara baru bernama Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) tenggelam ketika sedang melaksanakan latihan renang di Kolam Renang Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yang mengakibatkan Korban meninggal dunia.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melatih Latorlan, namun setelah kejadian Saksi mengetahui yang melatih adalah Terdakwa.
8. Bahwa saat kejadian yaitu hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 adalah hari libur nasional/cuti bersama dan sepengetahuan Saksi kalau hari libur nasional tidak diperbolehkan untuk latihan.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 05.00 Wib pelaku Latorlan melakukan kegiatan Binsik lari pagi, pukul 06.00 Wib makan pagi, pukul 07.00 Wib mengadakan pembersihan badan dilanjutkan kegiatan apel pagi, pukul 08.00 Wib Saksi meminta ijin kepada piket lama Kopda Made untuk kegiatan korve dan kegiatan korve tersebut atas perintah Danki Markas untuk menggunakan remaja baru di Sektor Mayonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, kemudian pukul 08.00 Wib Bintara dan Tamtama sejumlah 9 orang merapat ke Kompi Markas.
10. Bahwa selanjutnya Saksi ambil alih dan dibagi sektor korve dan setelah dibagi sektor Saksi mengawasinya dan pada pukul 10.00 Wib Saksi tarik mundur untuk sektor dan pindah ke sektor KSA di samping Mess Bintara untuk makan extrapuding, pukul 10.30 Wib Saksi memerintahkan 9 orang untuk korve di sekitar depan KSA untuk membersihkan parit dan pukul 11.30 Wib Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-6) lewat depan Kompi Markas kemudian Saksi melaporkan bahwa korve telah selesai.
11. Bahwa selanjutnya 6 orang remaja kembali ke barak sedangkan yang 3 orang lagi masih bersama Saksi yaitu Saksi-10, Serda Seva dan Korban yang kemudian Saksi perintahkan untuk korve mengambil potongan pohon mangga yang patah untuk dibuang ke tempat sampah di depan aula menggunakan roda 3 atau Sepeda Motor Tosa selanjutnya setelah selesai Saksi memerintahkan ketiganya kembali ke barak, saat kembali ke barak diketahui Dankima Kapten Zi Bayu Adi Purnomo, sehubungan korve telah selesai lalu Saksi pulang ke barak untuk beristirahat.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi kerja Terdakwa sehari-hari bagus dan tidak ada masalah.
13. Bahwa selama para pelaku Latorlan berlatih di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menurut informasi belum dilengkapi Sprin, renlat, renpam, rengiat dan RGB dan penunjukan secara lesan.

Hal 37 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menurut Saksi kesalahan Terdakwa terlambat memberikan pertolongan sehingga Korban meninggal dunia.
15. Bahwa harapan Saksi hal seperti ini tidak terulang lagi dan ini sebagai pelajaran pertama dan terakhir.

Atas keterangan Saksi-VII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VIII :

Nama lengkap : Andri Presdianto.
Pangkat / NRP : Sertu / 21130043250791.
J a b a t a n : Bawat Kes Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
K e s a t u a n : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 22 Juli 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Jl.AH Nasution Kel. Pakemitan Kec.
Cinambo Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Saksi masuk menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan Terdakwa sebagai pelatih Denlat, hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat Bawat Kes dengan tugas melaksanakan perawatan terhadap kesehatan personel Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan keluarga, mendukung tugas Batalyon dalam latihan dan kegiatan di kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
3. Bahwa pada kegiatan Latorlan yang dilaksanakan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Saksi tidak mendapatkan Surat Perintah untuk mendampingi selama kegiatan tersebut, namun bila ada kegiatan fisik Saksi sebagai Bawatkes diminta bantuan untuk mendampingi selama kegiatan berlangsung, namun apabila tidak ada permintaan Saksi akan standby di kantor kesehatan.
4. Bahwa selama kegiatan Latorlan dilaksanakan yang meminta dukungan untuk didampingi oleh seksi kesehatan hanya kegiatan Garjas. Samapta A dan B, sedangkan dari kegiatan lainnya tidak pernah dimintai untuk didampingi.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Saksi tidak mengetahui ada kegiatan latihan renang yang dilaksanakan oleh Denlat yang dipimpin oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah dihubungi oleh siapapun untuk melakukan tes kesehatan atau tensi sebelum melaksanakan latihan renang tersebut.
6. Bahwa Saksi belum pernah melakukan tes kesehatan terhadap Bintara dan Tamtama yang masuk Yonzipur 9/LLB Divif

Hal 38 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Kostrad karena melakukan tes kesehatannya di Klinik Pramita Bandung, Saksi hanya melakukan perawatan terhadap 3 orang anggota baru yaitu Prada Roy Asegaf mempunyai riwayat sakit mag kronis, Prada Rizal sakit asam lambung dan Serda Ilham dalam perawatan habis operasi kuku.

7. Bahwa Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) tidak pernah berobat ke KSA dan dari hasil chek up di klinik Pramita tanggal 8 September 2020 dari hasil pemeriksaan kesehatan oleh dr Riyana FHE.M.M didapat hasil rangkuman kesehatan sebagai berikut :

Pemeriksaan laboratorium:

- a. Hematologi lengkap : dalam batas normal
- b. Urine lengkap : dalam batas normal
- c. Fungsi liver : batas normal
- d. Profil lemak : dalam batas normal
- e. Fungsi ginjal : asam urat sedikit meningkat (8.2)
- f. Glukosa darah puasa : dalam batas normal
- g. HbsAg : non reaktif, indeks 0.32

Pemeriksaan non laboratorium:

- a. ESG : sinus Bradycardia
- b. Thorak PA (CR): tidak tampak KP aktif atau kelainan lain.

Pemeriksaan dokter :

Pemeriksaan fisik umum : pada saat ini didapatkan kelainan berupa overweight (BMI : 24,13) dan kelainan reaksi tanpa kacamata (-OD.-6/7)

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Klinik Pramita Saksi sampaikan kepada Batih Denlat dengan tujuan agar disampaikan ke Dandenlat semua personel Bintara dan Tamtama yang baru masuk Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dengan tujuan agar dapat mengawasi dan apabila ada yang sakit berkelanjutan agar melaporkan ke seksi kesehatan dan akan ditindaklanjuti ke Rumah Sakit.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Saksi melaksanakan piket kesehatan di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, Saksi naik piket sekira pukul 10.00 Wib menggantikan Kopka Atang Ruhyan dan saat serah terima piket Saksi tidak menerima berita ada kegiatan latihan renang militer, sekira pukul 12.00 Wib Saksi pulang ke asrama untuk makan siang dan kembali ke ke Mess Bintara di depan kantor kesehatan menonton yang sedang olah raga takraw.
10. Bahwa selanjutnya dihari yang sama pukul 15.15 Wib datang Terdakwa menggunakan sepeda motor ke kantor kesehatan dengan tergesa-gesa dan langsung menghampiri Saksi dan Saksi bertanya "ada apa Nir" Terdakwa menjawab "ada yang tenggelam", lalu Saksi bertanya lagi "dimana?" Terdakwa menjawab "di kolam renang", Saksi langsung masuk ke kantor kesehatan mengambil kunci mobil ambulans untuk dibawa ke kolam renang.

Hal 39 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi sedang menghidupkan mesin mobil ambulance datang Bamin Denlat Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-6) menggunakan sepeda motor membonceng Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) yang dipegangi oleh Serda Andita Ramanda (Saksi-9), saat itu kondisi Korban sudah tidak bergerak dan dari mulutnya mengeluarkan busa putih, Saksi memerintahkan segera dimasukkan ke dalam mobil ambulance dan Saksi bergegas mengemudikan ke mobil ambulance dan Korban dimasukkan ke dalam mobil ambulance dibaringkan diblankar ambulance lalu Saksi bersama Serda Aldiansyah dan Prada Roy Asegaf menuju ke Rumah Sakit Ujung Berung.
12. Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan pertolongan pertama atau memberikan oksigen kepada Korban karena oksigen tidak ada dan di dalam mobil ambulance selang oksigen tidak ada sehingga tabung oksigen tidak dapat digunakan.
13. Bahwa setibanya di Rumah Sakit Ujung Berung Korban dibawa ke IGD dan dilakukan pemeriksaan denyut nadi oleh dr Aril dan tidak ditemukan denyut nadi lalu dilakukan pompa jantung namun Korban tetap tidak bergerak dan dr Aril menyatakan Korban meninggal dunia sekira pukul 15.29 Wib.
14. Bahwa tidak lama kemudian datang Pasi-1/Intel Lettu Czi Dusriandi (Saksi-1) lalu setelah koordinasi dengan pihak Rumah Sakit jenazah Korban dibawa ke RS. Hasan Sadikin untuk di outopsi kemudian dengan menggunakan ambulance dari RS Ujung Berung dibawa ke RSHS sebelumnya Saksi menerima surat dari Staf-3 Sertu Fajar Prabowo yang isinya permohonan untuk dilakukan outopsi terhadap jenazah Korban dan saat itu didampingi petugas dari RS Ujung Berung, Saksi, Wadanyon Kapten Czi Anggitya dan Saksi-3, setibanya di RS. Hasan Sadikin Saksi memberikan Surat Permohonan outopsi ke piket forensik kemudian jenazah dibawa ke ruang outopsi dan saat itu Wadanyon menghubungi keluarga korban dan meminta izin untuk dilakukan outopsi dan setelah mendapat izin lalu Saksi-3 menandatangani Saksi-Saksi surat yang diberikan oleh pihak RSHS.
15. Bahwa pada pukul 21.00 Wib dr Soni dan dr Naumi melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Korban dan selesai sekira pukul 01.00 Wib dan hasilnya menunggu 2 minggu kemudian jadi hingga Sekarang hasil outopsi belum keluar namun dari penyampaian dr Naomi sebagai dokter forensik menjelaskan bahwa diparu-paru Korban terdapat gumpalan air, kuku jari kaki kanan dan kiri lecet, kepala bagian belakang bawah memar, setelah selesai outopsi jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin dibawa ke Masjid Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad kemudian sekira pukul 22.00 Wib diantarkan ke pihak keluarganya di Gresik Jawa Timur.
16. Bahwa selama para pelaku Latorlan berlatih di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad belum dilengkapi Sprin, renlat, renpam, rengiat dan RGB dan penunjukan secara lesan saja.

Hal 40 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menurut Saksi kesalahan Terdakwa terlambat memberikan pertolongan sehingga Korban meninggal dunia.
18. Bahwa harapan Saksi hal seperti ini tidak terulang lagi dan ini sebagai pelajaran pertama dan terakhir.

Atas keterangan Saksi-VIII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IX :

Nama lengkap : Andita Ramanda.
Pangkat / NRP : Serda / 21200277311299.
J a b a t a n : Ba Ral Asus.
K e s a t u a n : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 28 Desember 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/ Kostrad
Jl.AH Nasution Kel. Pakemitan Kec.
Cinambo Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat Saksi masuk menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi bersama 12 orang terdiri dari 9 Bintara dan 3 Tamtama masuk menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono (Saksi-10)
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban)
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-12)
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyanto
 - e. Serda Andita Ramanda(Saksi-9)
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Assegf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro
3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 20.00 Wib Saksi dan 11 orang lainnya menjalani tradisi penjemputan di lapangan Dewi Sartika Jl. Soekarno Hatta Bandung lalu Saksi beserta yang lainnya berjalan kaki menuju Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dengan melewati selokan air dan jalan raya dengan kegiatan merayap dan berguling hingga tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan dikenalkan dengan lokasi serta ruangan yang ada dalam Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad

Hal 41 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekira pukul 00.00 Wib dilanjutkan pembersihan dan istirahat di barak Denlat.

4. Bahwa setelah Saksi dan sebelas orang lainnya masuk menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/ Kostrad dilaksanakan latihan perorangan yang dimulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020, kegiatan dilakukan mulai pagi hari dengan lari pagi dilanjutkan apel pagi dan materi Permildas, kemudian melaksanakan *Cros Country* (lari) sejauh 5 km, kemudian Isoma dan pada malam harinya belajar malam, untuk latihan renang militer dilaksanakan 1 minggu sebanyak 3 sampai 5 kali dalam waktu latihan tidak tentu tergantung dari pelatih.
5. Bahwa Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad untuk pelaksanaan latihan Renmil waktunya hari Senin, Selasa dan Rabu, Kamis dan Jumat dan hari Sabtu melaksanakan lari sejauh 5 km hari Minggu melaksanakan renang militer, sebagai pelatih renang militer adalah Terdakwa dengan waktu latihan sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib bila hari Minggu dilakukan mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan 15.30 Wib bertempat di kolam renang Tirta Bhuwana Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 saat itu hari libur bersama sekira pukul 07,00 Wib Batih Markas Serka Deni Ardiansyah (Saksi-7) memerintahkan Saksi dan teman-teman melaksanakan korve di sekitar Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sampai dengan sekira pukul 11.00 Wib lalu melaksanakan sholat dzuhur sekira pukul 12.00 Wib, selesai sholat Isoma hingga pukul 13.00 Wib lalu makan siang.
7. Bahwa selanjutnya selesai makan kembali melaksanakan korve karena hari libur tidak ada kegiatan latihan kemudian pada pukul 13.20 Wib Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan teman-teman agar pukul 13.30 Wib merapat ke kolam renang Tirta Bhuwana untuk melaksanakan latihan renang militer kemudian Saksi bersama 8 orang pelaku Denlat bergegas ke barak untuk mengambil helm karena 10 menit kemudian harus sudah berada di kolam renang.
8. Bahwa yang mengikuti latihan renang militer saat itu adalah Saksi, Serda Bisma, Korban, Serda Afrianto, Serda Iqbal, Serda Yudha, Serda Seva, Serda Tri dan Prada Junaidi sedangkan Serda Ilham dinas dalam, Prada Roy sakit mag kronis dan Prada Rizal patah tulang kaki kiri saat latihan HR di Rindam III/Slw saat melaksanakan pendidikan, Saksi dan 8 orang lainnya menuju ke kolam renang dengan menggunakan perlengkapan baju PDL loreng dan menggunakan helm tempur dengan menggunakan sepatu olah raga berlari dan di kolam renang sudah menunggu Terdakwa seorang diri.
9. Bahwa Terdakwa memerintahkan masuk ke kolam renang dan Saksi membuka perlengkapan sepatu olah raga berkumpul lagi di pinggir kolam dan Terdakwa memerintahkan Serda Yudha untuk memimpin senam peregangan diawasi oleh Terdakwa,

Hal 42 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai pemanasan Terdakwa memerintahkan Saksi dan yang lainnya masuk ke kolam renang dan di pinggir kolam untuk mengatur nafas dengan cara menyelam dan menimbulkan kepala beberapa kali selama 5 kali.

10. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi dan 8 orang lainnya berenang sebanyak 12 putaran dengan ukuran panjang kolam 39 meter, lebar 5 meter dengan kedalaman 2 meter, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi dan yang lainnya untuk naik dan beristirahat karena adzan ashar, sekira pukul 15.00 Wib setelah adzan ashar Terdakwa memerintahkan untuk latihan renang estafet dengan dibagi 2 kelompok yang terdiri dari 5 orang dan 4 orang yang saling berhadapan, kelompok Saksi berada di Selatan dekat barak kompi.
11. Bahwa Saksi satu kelompok dengan Korban, Serda Seva dan Serda Afriano sedangkan di sebelah Utara kelompok yang terdiri dari Serda Iqbal Febrian Pratama (Saksi-10), Serda Yudha, Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-12), Serda Bisma dan Prada Roy, saat itu Terdakwa menerangkan sistim estafet 2 orang berada dijalur 1 dan jalur 2 dan dilanjutkan kelompok berikutnya saling bergantian berenang dengan pembagian 2 orang secara berurutan antara 2 kelompok, sebelum sholat ashar datang 2 orang senior bernama Serda Hasrudi (Saksi-5) dan Serda Lutfi ikut berenang di dalam kolam bersama pelaku Denlat.
12. Bahwa Saksi setelah 2 kali bolak balik berenang saat ke tiga kalinya Saksi sedang berada di pinggir kolam renang sebelah selatan Terdakwa memerintahkan kembali berenang dan saat itu Korban memulai berenang menuju ke arah Saksi di Selatan dan saat itu Serda Fajar sudah sampai namun Korban sudah berada sejauh kurang lebih 25 meter diikuti Saksi-5, Saksi melihat Korban ke pinggir kolam sudah tidak sanggup berenang dan kedua tangannya memegang pinggir beton kolam renang namun Terdakwa memerintahkan Korban kembali berenang sehingga Korban kembali berenang namun kurang lebih di 35 meter dan sedikit lagi mencapai finish Saksi melihat Korban berenangnya sudah timbul tenggelam dengan gaya berenang tidak beraturan dan tenggelam ke dasar kolam kurang lebih 1 menit, saat itu Terdakwa mengatakan "Denlat kok lama banget... tidur ya di dalam air ?".
13. Bahwa Saksi melihat Saksi-5 langsung menarik Korban dari dasar kolam dan dibawa ke pinggir kolam, Saksi mendengar ada yang berteriak minta tolong lalu Saksi dan yang lainnya serta Terdakwa mendekat ke tempat Korban, Terdakwa memegang tangan kiri Korban dan Serda Lutfi memegang tangan kanannya lalu menarik Korban keluar dari kolam saat setengah badan naik Saksi memegang badan Korban membantu membaringkan di pinggir kolam lalu Terdakwa menekan-nekan dada Korban dan dari mulut Korban mengeluarkan busa warna putih .
14. Bahwa kemudian Saksi bersama yang lainnya menggotong Korban keluar dari area kolam renang dan di depan gerbang

Hal 43 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam renang bertemu Saksi-6 yang menggunakan sepeda motor dan bertanya "ada apa itu?" lalu Saksi-6 menyuruh Korban yang dalam kondisi lemas tidak bergerak didudukkan di atas jok sepeda motor Saksi-6 dipegangi bahunya dari belakang oleh Saksi dibawa ke KSA yang berjarak kurang lebih 300 meter, diperjalanan menuju KSA Saksi mendengar ada yang berteriak "itu kakinya menyentuh aspal", dan Saksi melihat memang kaki Korban terseret sehingga Saksi langsung mengangkat kaki kanan dan kiri Korban dengan kedua kaki Saksi sehingga tidak menyentuh aspal lagi, sedangkan tangan kanan Saksi memegang kepala serta tangan kiri memegang baju agar Korban tidak jatuh.

15. Bahwa setibanya di unit kesehatan langsung dibantu oleh team kesehatan bernama Sertu Andri Presdianto (Saksi-8) Korban langsung dimasukkan ke mobil ambulance dibawa ke RS Ujung Berung didampingi oleh Serda Aldi dan Serda Deni Ardiansyah (Saksi-7), setelah ambulance berangkat Saksi-6 memerintahkan Saksi dan yang lainnya kembali ke kolam renang dan kemudian kembali ke barak Denlat.
16. Bahwa sebelum melaksanakan latihan renang militer tidak dilakukan tes kesehatan atau tensi dari petugas kesehatan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, tidak ada petugas kesehatan dan kendaraan ambulance yang standby di lokasi kolam renang.
17. Bahwa latihan renang militer yang rutin yang Saksi alami selama latihan selalu didampingi pelatih yang lain dan yang melatih renang selalu bergantian selain Terdakwa ada juga Saksi-11, Kopda Made dan Kopda Rudi namun saat hari libur tanggal 28 Oktober 2020 pelatih lain sedang libur sehingga hanya didampingi Terdakwa.
18. Bahwa sebelum melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) tidak pernah menerima briefing latihan dilaksanakan hanya atas perintah pelatih dengan jadwal latihan diterima dari Staf Ops Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, selanjutnya pelaksanaan latihan tergantung dari pelatih dan tidak sesuai jadwal yang diberikan dari Staf Ops.
19. Bahwa yang Saksi ketahui saat berada di kolam renang hanya peralatan papan kick board (papan renang) dan tidak ada pelampung atau ban yang biasa disiapkan untuk pengamanan dalam pelaksanaan renang militer.
20. Bahwa saat melaksanakan latihan renang militer Terdakwa tidak membawa alat pemukul dan tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap pelaku latihan.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi Korban biasa-biasa saja dan tidak dalam kondisi sakit karena Korban tidak pernah menyampaikan ada keluhan apapun.
22. Bahwa sepengetahuan Saksi kemampuan berenang Korban bagus, kemungkinan Korban kehabisan tenaga karena sudah berenang 12 putaran dilanjutkan renang estafet.

Hal 44 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa harapan Saksi hal seperti ini tidak terulang lagi dan ini sebagai pelajaran pertama dan terakhir.

Atas keterangan Saksi-IX tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - X :

Nama lengkap : Iqbal Febrian Pratama Widiono
Pangkat / NRP : Serda / 221200086570200.
J a b a t a n : Ba Penzinak Ton 1 Opr Zihandak.
K e s a t u a n : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
Tempat tgl lahir : Salatiga, 8 Februari 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/ Kostrad
JI.AH Nasution Kel. Pakemitan Kec.
Cinambo Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat Saksi masuk menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad hanya hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Saksi Bersama 8 orang Bintara dan 3 orang Tamtama masuk menjadi organik Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, orang-orang tersebut adalah :

- a. Serda Iqbal Pratama Widiyono (Saksi-10)
- b. Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban)
- c. Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-12)
- d. Serda Muhamad Ilham Kusriyanto
- e. Serda Andita Ramanda(Saksi-9)
- f. Serda Akhmad Yudha Setiana
- g. Serda Bisma maulana Dipraja
- h. Serda M Fajar Afrianto
- i. Serda Seva Zandriana
- j. Prada Muhamad Adam
- k. Prada Muhamad Roy Assegf
- l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro

Ke 12 orang tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam Detasemen Latihan dan menjadi 1 barak.

3. Bahwa yang menjabat di Denlat Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad adalah :

- a. Dandenlat Letda Czi Franciskus Audri Prakoso (Saksi-3)
 - b. Batih Denlat Serda Muhamad Nur Sampurno (Saksi-11)
 - c. Bamin Denlat Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-6)
- Pelatih kopda I Made Sarjana, Kopda Rudi Triono dan Terdakwa

Hal 45 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kegiatan yang dijadwalkan dari hari Senin sampai Minggu untuk Denlat adalah :
 - a. Pukul 05.00 WIB – 06.00 WIB melaksanakan kegiatan lari pagi.
 - b. Pukul 06.00 WIB – 07.00 WIB makan pagi.
 - c. Pukul 07.30 WIB – 08.00 WIB melaksanakan apel pagi dan PBB.
 - d. Pukul 10.00 WIB – 11.30 WIB melaksanakan cros country (CC) sejauh 5 km.
 - e. Pukul 11.30 WIB – 13.30 WIB isoma.
 - f. Pukul 13.30 WIB – 15.00 WIB korve markas.
 - g. Pukul 15.00 WIB – 15.30 WIB sholat Ashar.
 - h. Pukul 15.30 WIB – 16.30 WIB korve markas.
 - i. Pukul 16.30 WIB – 17.00 WIB pembersihan.
 - j. Pukul 17.00 WIB – 19.00 WIB isoma.
 - k. Pukul 19.00 WIB – 20.00 WIB Latihan karate/ belajar malam.
 - l. Pukul 20.00 WIB – 20.30 WIB istirahat di barak Denlat.
 - m. Pukul 20.30 WIB – 21.30 WIB lari malam.
 - n. Pukul 22.00 WIB istirahat malam.
5. Bahwa kegiatan hari Jumat lari siang atau renang dilaksanakan setelah sholat Jumat dan untuk kegiatan hari libur pada hari Sabtu dan Minggu dilaksanakan korve, lari pagi. dan malam untuk kegiatan lain tidak ada, untuk kegiatan renang militer tidak dilaksanakan tiap hari jadwalnya tergantung pelatih Denlat yang saat melaksanakan piket dan pelatih Denlat yang bergantian.
6. Bahwa Saksi, Bintara dan Tamtama baru mendapat penjelasan dari Dandenlat dan para pelatih Denlat bahwa Latorlan adalah sebagai tradisi Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yang diadakan untuk membentuk fisik dan mental prajurit yang masuk Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, Latorlan akan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan 26 November 2020.
7. Bahwa kegiatan renang saat giat Latorlan tidak dilaksanakan setiap hari, latihan renang pertama dilatih oleh Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020, sebagai pelatih Terdakwa diawasi pelatih lainnya yang hadir di kolam renang yaitu Saksi-11, Saksi-6, Kopda I Made dan Kopda Riki Triono.
8. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib setelah apel pagi Batih Markas Serka Deni Ardiansyah (Saksi-7) mengumpulkan anggota Denlat dan menyampaikan pada hari Rabu sampai dengan hari Sabtu adalah hari libur bersama dan kegiatan Denlat melaksanakan korve Batalyon dan tidak ada latihan.
9. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 Saksi bersama anggota Denlat lainnya melaksanakan makan pagi lalu korve di sekitar Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sampai dengan sekira pukul 11.00 Wib, sekira pukul 13.00 Wib setelah sholat dzuhur dan makan siang lalu Terdakwa yang sedang piket Denlat datang ke dapur dan menyampaikan kepada Saksi dan anggota

Hal 46 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denlat agar sekira pukul 13.30 Wib mengikuti latihan renang militer di kolam renang Tirta Bhuwana Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.

10. Bahwa kemudian Saksi bersama 8 orang lainnya yaitu : Serda Iqbal Pratama Widiyono, Korban, Serda Tri Rangga Mareta Timor, Serda Andita Ramanda, Serda Akhmad Yudha Setiana, Serda Bisma Mualana Dipraja, Serda M Fajar Afrianto, Serda Seva Zandriana, Prada Muhamad Adam Sedangkan 3 orang lainnya tidak ikut latihan yaitu Serda Ilham sakit infeksi luka di kaki, Prada Roy sakit mag kronis dan Prada Rizal patah tulang kaki kiri karena latihan HR di Rindam III/Slw saat melaksanakan pendidikan.
11. Bahwa selanjutnya Saksi dan 8 orang anggota Denlat lainnya segera menuju ke barak untuk mengambil helm lalu langsung berlari menuju ke kolam renang karena waktu yang diberikan Terdakwa hanya 10 menit sudah harus tiba di kolam renang.
12. Bahwa setibanya di kolam renang lalu Saksi dan yang lainnya melepas sepatu olah raga yang digunakan lalu Terdakwa menyuruh Serda Ahmad Yudha untuk memimpin peregangan setelah selesai peregangan Terdakwa memerintahkan masuk ke kolam renang dan melakukan latihan pernapasan timbul tenggelam dilanjutkan renang gaya dada bersama-sama sebanyak 4 putaran.
13. Bahwa selanjutnya berturut-turut berenang menggunakan alat berupa papan seluncur 4 putaran dan berenang dengan menggerakkan kaki 4 putaran, berenang posisi papan seluncur diapit kedua kaki dan bergerak menggunakan tangan 4 putaran, berenang gaya dada menggunakan helm tempur 4 putaran, sekira pukul 14.30 Wib datang senior Serda Hasrudi (Saksi-5) dan Serda Lutfi ke kolam renang lalu Saksi-5 berenang sedangkan Serda Lutfi hanya duduk di pinggir kolam renang, dan setelah terdengar suara adzan ashar Terdakwa memerintahkan untuk beristirahat.
14. Bahwa setelah adzan ashar selesai Terdakwa membagi anggota Denlat menjadi dua kelompok untuk melaksanakan renang estafet secara bergantian, saat itu sudah masuk estafet ke tiga Korban sudah berenang kurang lebih 10 meter terlihat sudah tidak kuat dan kelelahan kemudian ke pinggir dan memegang tembok kolam namun Terdakwa memerintahkan Korban kembali ke tengah melanjutkan berenang, saat kurang lebih 35 meter Korban kelelahan dan tenggelam saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "Denlat kok lama banget tidur ya... di dalam air?" kemudian Saksi-5 yang berada di dekat Korban langsung menyelam menarik Korban dan membawanya ke pinggir kolam.
15. Bahwa selanjutnya Saksi bersama yang lainnya dan Terdakwa mengangkat Korban ke darat kemudian dilakukan evakuasi dan Saksi melihat Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan pergi ke KSA, tidak lama kemudian datang Bamindenlat Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-6) mengendarai

Hal 47 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat dan bertanya "ada apa" dan Saksi mendengar ada yang menjawab "ada yang tenggelam" kemudian Saksi-6 memerintahkan agar Serda Fajar Nur Sholikhin dinaikkan ke atas sepeda motor lalu dibantu dipegangi oleh Serda Andita (Saksi-9) dari belakang yang kemudian menuju ke KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.

16. Bahwa sebelum dilaksanakan latihan renang militer para Denlat tidak dilakukan tes kesehatan dari petugas kesehatan dan saat pelaksanaan latihan tidak ada petugas kesehatan dan mobil ambulans yang standby di lokasi kolam renang, kemudian tidak ada alat pengaman seperti pelampung, ban atau petugas pengaman.
17. Bahwa selama Latorlan yang melatih renang militer adalah Terdakwa, pelatih lainnya hanya membantu mengawasi namun pada tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa hanya sendiri dan pelatih lain sedang libur.
18. Bahwa pada saat melatih renang militer dimulai sekira pukul 13.40 Wib, Terdakwa tidak membawa alat pemukul, dan Terdakwa maupun pelatih lainnya tidak pernah melakukan penganiayaan kepada pelaku Denlat.
19. Bahwa sepengetahuan Saksi kemampuan renang dan kondisi Korban bagus dan tidak pernah mengeluh sakit, Korban hanya kelelahan atau sudah kehabisan tenaga hingga mampir ke pinggir kolam namun Terdakwa masih memerintahkan agar melanjutkan berenangnya sehingga Korban melanjutkan berenang dan sudah tidak kuat sehingga berenangnya tidak beraturan dan tenggelam ke dasar kolam renang.
20. Bahwa menurut Saksi Korban tenggelam di Kolam Renang karena pelatihnya yakni Terdakwa terlambat memberikan pertolongan jika saat itu cepat menolong kemungkinan tidak ada Korban.
21. Bahwa harapan Saksi hal seperti ini tidak terulang lagi dan ini sebagai pelajaran pertama dan terakhir.

Atas keterangan Saksi-X tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi XI :

Nama lengkap : Muhamad Nur Sampurno.
Pangkat / NRP : Serda / 21160089760197.
J a b a t a n : Ba Alpalzi Kizipur B.
K e s a t u a n : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Blitar, 21 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad
Jl.AH Nasution Kel. Pakemitan Kec.
Cinambo Bandung

Hal 48 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, dalam hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sebelum pelaku Latorlan datang ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sekira pukul 14.00 Wib secara lisan Saksi memberi tugas kepada Terdakwa untuk menjadi pelatih dalam kegiatan Latorlan, Saksi lakukan karena sebelumnya Saksi telah melaporkan penunjukan pelatih tersebut kepada Dansimayon Serma Suci Adi Putra (Saksi-4).
3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Grup *Whatsapp* Batih Kompi ada pesan dari Saksi-4 selaku Dansimayon kalau Saksi ditunjuk sebagai Batih dalam kegiatan Latorlan anggota baru Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tanpa dicantumkan surat perintahnya, isi pesan tersebut kurang lebih sebagai berikut:

Pelatih Denlat :

- a. Letda Czi Franciskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai Dan Denlat
 - b. Serda Muhamad Nur Sampurno (Saksi-11) sebagai batih Denlat
 - c. Sertu Gembiri Sinulingga (Saksi-6) sebagai Bamin Denlat
 - d. Kopda I Made Sarjana sebagai pelatih
 - e. Kopda Rudi Priyono sebagai pelatih
 - f. Praka Misbakhul Munir sebagai pelatih
4. Bahwa Saksi sebagai Pelatih Latorlan Bintara dan Tamtama yang baru tidak ada Surat Perintah tertulis hanya secara lesan saja.
 5. Bahwa Saksi pernah manghadap ke Saksi-4 di lapangan tembak Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad saat itu Saksi bertanya "bang saya ko bisa jadi batih ? saya kan belum pernah kursus saya belum tahu apa tugasnya Batih", Saksi-4 menjawab "tugas Batih tinggal ngatur-ngatur kegiatan aja" dan Saksi menjawab "siap bang".
 6. Bahwa Saksi sebagai Batih Denlat tidak pernah melaksanakan rapat bersama pelatih lainnya dan tidak pernah dikumpulkan oleh Saksi-3 untuk membahas kegiatan pelaku Latorlan.
 7. Bahwa dalam pelaksanaan Latorlan tidak pernah dibuat perencanaan misalnya rencana latihan, rencana pengamanan atau rencana-rencana yang lain dan tidak ada buku petunjuk/pedoman yang Saksi terima, Saksi hanya pernah membuat jadwal kegiatan untuk para pelaku Latorlan dan itu hanya berlangsung selama 3 minggu dari dimulainya kegiatan Latorlan yaitu dari tanggal 26 Agustus 2020 namun ke depannya Saksi sudah tidak membuat lagi karena setiap ada kegiatan latihan Saksi selalu dilibatkan sebagai pelaku seperti pada pelaksanaan Lattisnis Kompi (bulan September 2020 di Manglayang selama 4 hari, UST Ki (Uji Siap Tempur Kompi)

Hal 49 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Baturaja Palembang pada tanggal 14-20 September 2020.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama kegiatan Latorlan berlangsung, namun berdasarkan pengalaman Saksi kegiatan Latorlan selama kurang lebih 3 bulan dengan materi yang diberikan pelatih yaitu lari ketahanan maupun kecepatan, menembak, *cross country* (CC), Permildas, karate, renang dan materi 9 fungsi zeni pada malam hari di dalam ruangan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk latihan renang telah dilaksanakan 6 atau 7 kali, setiap latihan renang dipimpin oleh 4 orang pelatih dan setiap latihan Saksi selalu mengikuti.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 karena hari tersebut diumumkan sebagai hari libur bersama, Saksi istirahat di Mess Bintara, sekira pukul 13.00 Wib datang Terdakwa mengatakan "ijin Danru, ini Denlat mau saya renangkan" Saksi menjawab " okay lanjut kawan" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, sekira pukul 14.30 Wib saat Saksi bersama 5 orang anggota zipur lainnya sedang bermain takraw di belakang mess, sekira pukul 15.15 Wib Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sambil berteriak "ada yang tenggelam", tidak lama kemudian menyusul Saksi-6 membonceng Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) dan Serda Andita Ramanda (Saksi-9) memegang dari belakang oleh menuju KSA, lalu Saksi berlari menuju ke KSA yang berjarak sekitar 50 meter setibanya di KSA Saksi melihat Korban sudah dimasukkan ke dalam kendaraan ambulans oleh Saksi-9 dan Terdakwa untuk dibawa ke RSUD Ujung Berung.
11. Bahwa Saksi kembali ke Mess untuk berganti pakaian sambil menunggu Terdakwa yang sedang mengambil pakaian ganti untuk Korban di Barak Denlat, setelah selesai lalu Saksi bersama Terdakwa pergi ke RSUD Ujung Berung menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 15.35 Wib tiba di RSUD Ujung Berung langsung masuk ke ruang UGD dan Saksi melihat Korban sudah terbaring di atas tempat tidur.
12. Bahwa selanjutnya Saksi pergi menemui Sertu Andri Presdianto (Saksi-8) yang juga berada di ruang UGD sedang berbincang dengan dokter, Saksi-8 mengatakan Korban sudah meninggal dunia.
13. Bahwa Saksi menghubungi Saksi-3 menyampaikan Korban telah meninggal dunia lalu Saksi standby di parkir RSUD Ujung Berung sambil menunggu administradi dari Korban dan saat itu Saksi melihat Pasi-1/Intel Lettu Czi Dusriandi (Saksi-1), Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdy, Wadan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Kapten Czi Anggitya Rohmad, Saksi-4, Dansintel Pelda Asep Pasi-3 /Pers Lettu Czi Rendara, Serka Saipri, Kopda Rudi, Serda Aldiansyah, Pasi-2/Ops Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2), Pasi-4/Log Lettu Czi Andika, Terdakwa dan beberapa orang anggota Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, tidak lama kemudian jenazah Korban

Hal 50 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke mobil ambulance RSUD Ujung Berung dengan ditemani Serda Aldiansyah dibawa ke RS Hasan Sadikin Bandung untuk dilakukan otopsi.

14. Bahwa Saksi dan Terdakwa ikut ke RS Hasan Sadikin, setelah itu Saksi dan Terdakwa standby di ruang tunggu RS. Hasan Sadikin sekira pukul 22.00 Wib Wadanyon memerintahkan Saksi kembali ke Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, tidak lama kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi melalui HP dan memerintahkan Saksi dan Terdakwa kembali ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
15. Bahwa sesampainya di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Saksi merapat ke Staf-1/Intel dan diperintahkan untuk standby di Staf-1/Intel sekira pukul 02.30 Wib jenazah Korban tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menggunakan mobil ambulance RS. Hasan Sadikin selanjutnya dibawa ke Masjid Baitul Rahman, sekira pukul 04.30 Wib Saksi kembali ke Mess Bintara untuk istirahat dan sekira pukul 06.30 Wib Saksi ke aula Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan Saksi melihat jenazah sudah berada di dalam peti kemudian dilanjutkan upacara pelepasan jenazah dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad kepada Dankima Kapten Czi Bayu Adi Pramono kemudian jenazah dibawa ke Gresik Jatim diantar oleh Wadan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, Dankima Serda Aldiansyah dan Serda Choirul Anam sedangkan Saksi tinggal di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
16. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020, Wadan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menyampaikan tanggal tersebut libur bersama namun yang Saksi ketahui saat Saksi menjadi pelaku latorlan tahun 2016-2017 untuk para pelaku Latorlan apabila ada libur bersama tetap melaksanakan kegiatan Latorlan.
17. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa saat itu sedang piket dan piket boleh mengambil para Latorlan untuk dilatih tapi harus ijin Saksi.
18. Bahwa Saksi saat kejadian Korban tenggelam di kolam renang Saksi tidak ada ditempat Kolam dan Terdakwa sudah ijin.
19. Bahwa Saksi sangat menyesal karena saat itu tidak ikut ke Kolam renang dan berada di Mess dan sepat takruw.
20. Bahwa Korban sebelum tenggelam di kolam renang orangnya sehat-sehat saja dan tidak ada sakit sehingga Saksi sama sekali tidak terpikirkan kalau akan seperti ini.
21. Bahwa Terdakwa tidak ada kualifikasi pelatih namun karena ditunjuk sebagai Pelatih secara lesan sehingga punya tanggung jawab untuk melatih.
22. Bahwa menurut Saksi Terdakwa terlambat memberikan pertolongan kepada Korban jika cepat ditolong saat itu mungkin kejadian tidak seperti ini.

Hal 51 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa harapan Saksi kejadian ini yang terakhir dan kedepan lebih baik dan tidak terulang dan para Pelatih selalu ada ditempat dimana para Latorlan sedang ada kegiatan Latorlan.

24. Bahwa harapan Saksi untuk Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman.

Atas keterangan Saksi-XI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi XII :

Nama lengkap : Tri Rangga Mareta Timor.
Pangkat / NRP : Serda / 21200277150398.
J a b a t a n : Wadanru Disposal Kiban.
K e s a t u a n : Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
Tempat tgl lahir : Bogor, 19 Maret 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1/ Kostrad
Jl.AH Nasution Kel. Pakemitan Kec.
Cinambo Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2020 sejak Saksi masuk bergabung di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, tidak ada hubungan keluarga hanya atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Saksi dan rekan-rekan Bintara sebanyak 9 orang dan Tamtama 3 orang tiba di lapangan Dewi Sartika di Jl Soekarno Hatta Bandung untuk melaksanakan tradisi penjemputan, kemudian Saksi dan yang lainnya berjalan kaki sambil bernyanyi menuju ke Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, selama diperjalanan melaksanakan lari, jalan dengan melewati selokan dan jalan raya serta melaksanakan merayut dan berguling hingga sampai di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, selanjutnya melaksanakan orientasi dengan mengenal lokasi serta ruangan dalam Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad hingga pukul 00.00 Wib, selanjutnya melakukan pembersihan dan istirahat.
3. Bahwa tradisi Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 sesuai jadwal kegiatan Renlat yang dibuat satuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yang ditandatangani Letda Czi Franciskus Audri Prakoso (Saksi-3) dengan kegiatan sebagai berikut : lari pagi, apel pagi dan materi Permildas kemudian melaksanakan CC lari sejauh 5 Km keliling Batalyon Zipur 9, kemudian Isoma dan kalau malam belajar dan melaksanakan latihan karate dilanjutkan lari malam kemudian istirahat sedangkan kalau untuk materi latihan renang dilaksanakan 1 minggu 3 kali sampai 5 kali dengan waktu latihan tidak tentu tergantung pelatihnya dan pelatih yang menentukan latihan renang atau tidak.

Hal 52 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pelaksanaan latihan renang militer yang dilaksanakan waktunya yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, seingat Saksi latihan renang baru dilakukan sebanyak 7 kali di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur dan waktunya kalau pagi sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib sampai pukul 15.30 Wib dengan pelatihnya adalah Terdakwa, sedangkan kalau hari Sabtu dan Minggu lari pagi dengan jarak tidak ditentukan dan tergantung pelatih.
5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 yang saat itu hari Libur Nasional tanggal merah, sekira pukul 07.00 Wib Batih Markas Serka Deni Ardiansya (Saksi-7) memerintahkan Bintara dan Tamtama Denlat untuk melaksanakan korve di sekitar Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad hingga pukul 11.00 Wib lalu melaksanakan solat dzuhur bersama sekira pukul 12.00 Wib dilanjutkan makan bersama, sekira pukul 13.00 Wib selesai makan lalu melaksanakan korve lagi, sekira pukul 13.20 Wib Terdakwa menyampaikan agar sekira pukul 13.30 Wib merapat ke kolam renang Tirta Bhuwana Tempur untuk melaksanakan latihan renang militer.
6. Bahwa Saksi bersama teman-teman yang berjumlah 9 orang segera ke barak untuk mengambil perlengkapan helm karena waktu yang diberikan hanya 10 menit harus sudah ada di kolam renang karena saat itu Saksi sebagai pelaku Latorlan dan sama dengan Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban).
7. Bahwa yang mengikuti kegiatan renang pada hari itu adalah Saksi, Serda Bisma, Serda Seva, Serda Tri, Serda Andita, Korban, Serda Afrianto Serda Iqbal Serda Yudha dan Prada Junaidi, sedangkan Serda Ilham (DD) Prada Roy (sakit) dan Prada Rizal patah tulang kaki kiri karena latihan HP di Rindam III/Slw saat mengikuti pendidikan.
8. Bahwa Saksi bersama 8 orang lainnya berangkat dari barak menggunakan perlengkapan baju PDL loreng menggunakan helm tempur dengan sepatu kets menuju ke kolam renang Tirta Bhuwana Tempur dan di kolam renang sudah ada Terdakwa sendirian, lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan yang lainnya berkumpul di pinggir kolam, Saksi dan yang lainnya membuka sepatu kets lalu Terdakwa memerintahkan Serda Yudha memimpin senam peregangan dan setelah selesai lalu Terdakwa memerintahkan untuk masuk ke kolam renang.
9. Bahwa setelah berada di dalam kolam Saksi dan yang lainnya pemanasan untuk mengatur nafas dengan cara menyelam secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 menit, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi dan yang lainnya untuk berenang memutar kolam sebanyak 12 putaran dengan ukuran panjang kolam 39 meter, lebar 5 meter dan kedalaman 2,10 meter, saat itu sebelum adzan solat ashar datang senior bernama Serda Hasrudi dan Serda Lutfi ikut berenang, kemudian saat akan berkumandang adzan ashar Terdakwa memerintahkan pelaku denlat untuk naik dan istirahat.

Hal 53 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah adzan ashar latihan dilanjutkan kemabli dengan latihan renang secara estafet dengan dibagi 2 kelompok, kelompok Saksi berada di Selatan terdiri dari Serda Andita, Korban, Serda Seva, Serda Afrianto dan Serda Bisma, kelompok dua di sebelah utara 4 orang yaitu Saksi, Serda Iqbal, Serda Yudha dan Prada Roy yang saling berhadapan, 2 orang berada di jalur 1 dan jalur 2 dan dilanjutkan kelompok berikutnya, saat itu Terdakwa memerintahkan saling bergantian berenang dengan pembagian 2 orang secara berturu-turut antara 2 kelompok.
11. Bahwa setelah 2 kali bolak balik berenang dan saat ketiga kalinya Saksi sedang berada di pinggir kolam sebelah utara Terdakwa memerintahkan kembali berenang dan saat itu Korban sudah mulai berenang lagi dan menuju ke arah selatan dan saat itu Serda Fajar Afrianto sudah sampai namun Korban sejauh kurang lebih 25 meter dan saat diikuti oleh Serda Hasrudi di samping Korban Saksi melihat Korban sudah kelelahan dan tidak sanggup lagi berenang kemudian ke pinggir kolam lalu kedua tangannya memegang pinggiran kolam.
12. Bahwa pada saat Korban tangannya memegang pinggiran kolam renang Terdakwa menyenggol tangan Korban menggunakan kaki sambil memerintahkan Korban untuk kembali melanjutkan berenang, kemudian Korban melanjutkan berenang namun sekitar 5 meter kemudian dan sedikit lagi akan mencapai finish Korban berenangnya sudah timbul tenggelam dan gaya berenang sudah tidak beraturan hingga akhirnya tenggelam ke dasar kolam, saat itu Terdakwa mengatakan "Denlat ko lama banget tidur yang di dalam air", kemudian Saksi melihat Saksi-5 langsung menarik Korban dan membawanya ke pinggir kolam dan berteriak minta tolong.
13. Bahwa Saksi dan yang lainnya langsung mendekati Korban termasuk Terdakwa, saat itu Saksi melihat kondisi Korban dari mulutnya sudah berbusa warna putih dan terkulai lemas tidak ada reaksi sama sekali, kemudian Terdakwa menekan dada Korban sebanyak satu kali dan karena panik Terdakwa mengambil sepeda motornya sedangkan Korban langsung di gotong oleh Saksi dan yang lainnya keluar area kolam renang.
14. Bahwa tujuan Saksi mengotong Korban keluar area kolam renang mencari pertolongan dan bertemu Bamin Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-6) di depan gerbang mengendarai sepeda motor, lalu rekan-rekan mendudukan Korban di atas sepeda motor Saksi-6 diapit oleh Saksi-9 lalu menuju ke KSA yang berjarak kurang lebih 300 meter, setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena Saksi dan yang lainnya langsung kembali ke barak, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Saksi mendapat kabar Korban meninggal dunia.
15. Bahwa Saksi bersama 8 orang lainnya sebelum melaksanakan latihan renang tidak dilakukan tes kesehatan atau tensi dan pemeriksaan lainnya dari petugas kesehatan dan tidak ada

Hal 54 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas sama sekali dari kesehatan atau tidak ada kendaraan ambulan di lokasi kolam renang serta tidak ada pelatih lain selain Terdakwa yang sedang melaksanakan piket Denlat, padahal biasanya setiap latihan renang militer yang rutin dilakukan selama latihan selalu didampingi oleh pelatih lain dan yang melatih renang selalu bergantian selain Terdakwa dan pelatih renang yang lainnya diantaranya Saksi-11, Kopda I Made dan Kopda Rudi.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban berenangnyanya bagus, dan tenggelam kemungkinan kehabisan tenaga dan kecapean karena saat itu latihan berenang sudah 12 putaran dengan berbagai materi diantaranya PDL kosong 4 putaran, menggunakan papan peluncur 4 putaran, menggunakan papan di paha 4 putaran, dan terakhir menggunakan helm tempur 4 putaran, selanjutnya setelah adzan ashar dilanjutkan berenang estafet.
17. Bahwa menurut Saksi latihan yang dilakukan oleh para Latorlan saat itu sangat berat sehingga Korban yang sudah kecapean namun karena tidak berani ngomong dan Terdakwa juga tidak perhatikan para Latorlan yang sudah tidak mampu tapi dipaksakan.
18. Bahwa menurut Saksi Terdakwa terlambat memberikan pertolongan kepada Korban jika cepat ditolong saat itu mungkin kejadian tidak seperti ini.
19. Bahwa benar seharusnya latihan para Latorlan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sesuai tradisi penerimaan Bintara dan Tamtama baru namun belum sampai 3 bulan Korban tenggelam pada saat melakukan renang militer yang dilatih oleh Terdakwa.
20. Bahwa harapan Saksi kejadian ini yang terakhir dan kedepan lebih baik dan tidak terulang dan para Pelatih selalu ada ditempat dimana para Latorlan sedang ada kegiatan Latorlan.
21. Bahwa harapan Saksi kepada Terdakwa proses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa meyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Saat kejadian Terdakwa menanyakan korban masih kuat atau tidak dan dijawab Korban masih kuat dan Terdakwa tidak menyenggol tangan korban.

Atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi-12 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat atas sangkalan keterangan Saksi-12 Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Saksi-12 yang menyatakan bahwa :

Hal 55 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat kejadian Terdakwa menanyakan korban masih kuat atau tidak dan dijawab Korban masih kuat dan Terdakwa tidak menyenggol tangan korban.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-12 tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan Saksi pada saat itu sebagai pelaku Latorlan dan melihat langsung serta mendengar ucapan yang disampaikan Terdakwa kepada Korban sehingga saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-12 tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan secata PK Gel kedua di Rindam V/Brw dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, kemudian setelah itu mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Taban Bak So Ru 3/II Kizipur B Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31110118410391.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) sejak bulan Agustus 2020 saat Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) masuk berdinan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sebelum datang, para anggota baru berdinan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, bertempat di Kizipur B Terdakwa menerima perintah lisan dari Serta Muhamad Nur Sampurno (Saksi-11) yang mengatakan kepada Terdakwa "nanti kalo Denlat udah datang kamu jagi pelatih" Terdakwa jawab "siap".
4. Bahwa Terdakwa mengetahui nama-nama anggota yang mempunyai tugas melatih pelaku Latorlan (Denlat) dari selebar kertas yang ditempel di dinding di ruangan piket kolat, yaitu :
 - a. Letda Czi Fransiskus (Saksi-3) sebagai Dandenlat,
 - b. Serta Muhamad Nur Sampurno (Saksi-11) sebagai Batih Denlat.
 - c. Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-6) sebagai Bamin Denlat
 - d. Kopda I Made, Kopda Rudi dan Terdakwa sebagai Pelatih
5. Bahwa Terdakwa penunjukan sebagai pelatih pelaku Denlat tidak ada dibuatkan surat perintah, karena Terdakwa sendiri

Hal 56 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima surat perintah untuk menjadi pelatih para pelaku Denlat Latorlan.

6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Saksi-11 selaku Bamin Denlat membuat *WhatsApp* grup bernama grup pelatih Denlat yang beranggotakan khusus orang-orang yang terlibat pelatihan Denlat Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, di grup tersebut juga tidak diumumkan surat perintah yang memuat nama-nama anggota Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yang bertugas melatih para pelaku Latorlan (Denlat).
7. Bahwa anggota baru yang bergabung di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad ada 12 orang yang terdiri dari 9 orang Bintara dan 3 orang Tamtama yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono (Saksi-10)
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban)
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-12)
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro
 - e. Serda Andita Ramanda (Saksi-9)
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma Maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Assegf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro
8. Bahwa sekitar satu minggu setelah para pelaku Latorlan datang, Saksi-6 mengumpulkan Terdakwa, Saksi-11, Kopda I Made Sarjana dan Kopda Rudi Priyono membahas melengkapi perlengkapan pelaku Latorlan (Denlat) dan kegiatan pelaku Latorlan kedepannya namun hanya secara lisan.
9. Bahwa dari tanggal 25 Oktober 2020 Terdakwa berada di RS Dustira menjaga Prada Muhamad Rizal yang dirawat karena sakit lambung dan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa baru kembali ke Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sehingga Terdakwa tidak mengikuti apel siang gabungan yang diambil oleh Saksi-2, saat Terdakwa pulang ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Terdakwa mengetahui dari obrolan 2 orang anggota adanya libur bersama tanggal 28 Oktober 2020 namun Terdakwa tidak pernah mendengar atau mengetahui kalau kegiatan para pelaku Denlat hanya melaksanakan korve.
10. Bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa saat bergabung di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan menjadi pelaku Denlat (Latorlan), para pelaku Latorlan diberikan hari libur pada hari Sabtu dan Minggu, apabila tanggal merahnya jatuh pada hari diluar hari Sabtu dan Minggu maka tidak ada hari libur untuk pelaku Latorlan, kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku Latorlan jika mendapatkan hari libur Sabtu dan Minggu yaitu melaksanakan korve dan oraum dipimpin oleh piket Denlat (anggota yang ditugaskan untuk menjadi pelatih Latorlan).

Hal 57 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tugas dan tanggung jawab dari piket Denlat yaitu memberikan palajaran atau pelatihan dan mendampingi pelaku Latorlan, yang melaksanakan piket Denlat pada setiap pelaksanaannya hanya 1 orang.
12. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 anggota yang melaksanakan piket ada 4 orang yaitu Saksi-11, Kopda Rudi Priyono, Kopda I Made Sarjana dan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa melaksanakan serah terima piket dengan Kopda I Made Sarjana.
13. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa berinisiatif untuk melaksanakan latihan renang militer, sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menemui para palaku Latorlan yang selesai makan siang di dapur asrama, Terdakwa memerintahkan pelaku Latorlan untuk berkumpul di kolam renang sekira pukul 13.30 Wib.
14. Bahwa selanjutnya pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-11 selaku Batih Denlat di Mess Bintara Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan setelah bertemu dengan Saksi-11 yang sedang duduk di atas kasur sambil menonton TV Terdakwa mengatakan " ijin Danru, Denlat saya latih renang?" dan Saksi-11 menjawab "lanjutkan" lalu Terdakwa pergi ke kolam renang Tirta Bhuwana Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menunggu para pelaku Latorlan.
15. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib 9 orang pelaku Latorlan datang ke kolam renang yaitu Serda Iqbal Pratama Widiyono, Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban), Serda Tri Rangga Mareta Timor, Serda Andita Ramanda, Serda Akhmad Yuda Setiana, Serda Bisma Maulana Dipraja, Serda M Fajar Afrianto, Serda Seva Zandriana dan Prada Muhamad adam.
16. Bahwa ada 3 orang palaku Latorlan tidak ikut latihan renang militer atas nama Prada Muhamad Roy Assegaf dan Prada Mochamad Rizal Krismantoro (sakit di KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad) Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro (dinas dalam), sebelum melaksanakan latihan renang dasar militer Terdakwa menanyakan kesehatan para pelaku Latorlan secara lisan tanpa ada pemeriksaan kesehatan langsung, Terdakwa tidak memberikan pengarahan, sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa memimpin senam peregangan dan senam pemanasan serta memberikan contoh gerakan renang gaya dada dilanjutkan dengan berdoa.
17. Bahwa Terdakwa memberikan materi renang dengan menggunakan gaya dada terhadap 9 orang pelaku Latorlan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kesatu memberikan materi renang menggunakan gaya dada mengenakan PDL loreng tanpa perlengkapan, masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.

Hal 58 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kedua materi renang berpakaian PDL loreng tanpa perlengkapan tangannya memegang pelampung kemudian berenang dengan ayunan kaki gaya dada, masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - c. Ketiga materi renang mengenakan PDL loreng tanpa perlengkapan berenang dengan menggunakan tangan gaya dada dan pelampung dijepit diantara ke dua paha, masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - d. Keempat materi renang mengenakan PDL loreng menggunakan helm pendidikan bahan plastik berenang menggunakan gaya dada, masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 15 menit karena berkumandang adzan ashar.
 - e. Kelima renang estafet yaitu berenang dari ujung kolam dekat barang/bagian utara 4 orang dan diujung kolam dekat barak/bagian selatan 5 orang, yang pertama renang yaitu pelaku Latorlan di ujung kolam dekat barak/bagian selatan berenang sampai ke ujung kolam dekat pure/bagian utara .dilanjutkan 2 orang yang berada di ujung kolam renang dekat pure/bagian utara melaksanakan renang sampai di ujung kolam dekat barak/bagian selatan.
18. Bahwa rencananya masing-masing palaku Latorlan akan Terdakwa suruh berenang sebanyak 4 kali namun saat estafet yang tiga kali Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) bersama Serda Fajar Afriyanto yang berenang dari kolam dekat pure/bagian utara menuju ke arah ujung kolam dekat barak/bagian selatan kurang lebih 36 meter Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) tenggelam sekira pukul 15.15 Wib saat itu posisi Terdakwa sedang berada di ujung kolam dekat barak/bagian selatan.
19. Bahwa kemudian Terdakwa berteriak "tolong ada yang tenggelam" sambil Terdakwa berlari ke arah yang tenggelam yaitu Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) dan saat itu Terdakwa melihat Serda Hasrudi yang sedang berenang di pinggiran kolam menolong Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) dan membawanya ke pinggir kolam dan setelah berada di pinggiran kolam lalu Serda Lutfi dibantu Serda Iqbal menarik Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) ke atas kolam lalu Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) dibaringkan terlentang.
20. Bahwa selanjutnya Terdakwa menekan bagian ulu hati Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 kali dan dari mulut Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) mengeluarkan air bercampur buih busa, Terdakwa panik lalu lari mengambil sepeda motor yang diparkirkan di samping kolam renang saat itu Terdakwa bertemu Saksi-6 mengendarai sepeda motor menuju ke arah kolam renang setelah itu Terdakwa ke KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad yang berjarak sekitar 500 meter dari kolam renang

Hal 59 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di KSA bertemu dengan Sertu Andri , lalu Terdakwa meminta oksigen, sekira 4 menit kemudian datang Saksi-6 bersama Serda Andita membawa Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) menggunakan sepeda motor lalu Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) dimasukkan ke dalam mobil ambulance dan dibawa ke RSUD Ujung Berung.

21. Bahwa saat itu yang mengemudikan mobil ambulance adalah Sertu Ander didampingi Prada Roy Assegaf sedangkan Terdakwa kembali ke kolam renang untuk memerintahkan para pelaku latihan lainnya kembali ke Barak namun setibanya Terdakwa di kolam renang para pelaku Latorlan sudah tidak ada.
22. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama untuk berganti baju karena Terdakwa mengenakan celana pendek dan kaos loreng dalam keadaan basah, lalu berangkat ke RSUD Ujung Berung menggunakan Sepeda Motor dan setibanya di parkir RSUD Ujung Berung bertemu dengan Sertu Andri memberitahukan Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) meninggal dunia.
23. Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah menerima informasi langsung menuju ke ruang jenazah dan bertemu dengan Pasi 1 /Intel Lettu Czi Dusrian (Saksi-1), Pelda Asep Nurdiyana, Saksi-1, Saksi-2 dan Wadan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Kapten Czi Anggitiya, sekira 5 menit kemudian datang Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi masuk ke ruang jenazah.
24. Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 Wib jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) dibawa menggunakan mobil ambulance ke RS Hasan Sadikin untuk dilakukan autopsi, yang ikut di dalam mobil ambulance adalah Sertu Andri, Kapten Czi Anggitiya dan Saks-3, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-11 mengikuti ambulance menggunakan Sepeda Motor.
25. Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 Wib Saksi-11 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Terdakwa dan Saks11 diperintahkan untuk kembali ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, perintah tersebut Terdakwa dapat dari Saksi-11 yang mendapat perintah melalui Handphone lalu Terdakwa dan Saksi-11 kembali ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dan setibanya di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Terdakwa dan Saksi-11 menuju ke Staf-1/ Intel dan bertemu dengan Saksi-2 yang memerintahkan Terdakwa dan Saksi-11 untuk tinggal di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
26. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib saat jenazah Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Terdakwa langsung ke Masjid Baitul Rahman karena jenazah dibawa ke Masjid tersebut selanjutnya Terdakwa bersama para pelaku Latorlan dan beberapa anggota Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad melakukan yasinan, kemudian pada pukul 03.30 Wib Terdakwa pulang ke asrama untuk berganti pakaian dengan PDL loreng

Hal 60 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kembali lagi ke Mesjid untuk sholat subuh dilanjutkan sholat jenazah dan sekira pukul 05.00 Wib jenazah dibawa ke aula.

27. Bahwa selanjutnya pada pukul 07.30 Wib dilaksanakan upacara pelepasan jenazah dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad kepada Dankima Kapten Czi Bayu selanjutnya jenazah dibawa ke Gresik didampingi Wadan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Kapten Czi Anggitya, Dankima Kapten Czi Bayu, Serda Aldiansyah sedangkan Terdakwa tinggal di asrama.
28. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana latihan pelaku Latorlan karena Terdakwa belum pernah melihata dan saat Terdakwa memimpin latihan dasar renang militer pada tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa tidak mengirim kegiatan latihan tersebut ke grup pelatih Denlat.
29. Bahwa Terdakwa pada saat para Latorlan melaksanakan latihan renang militer tidak berkoordinasi dengan KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sebelum pelaksanaan latihan renang sehingga tidak ada tim kesehatan dan kendaraan ambulan yang standby saat latihan renang.
30. Bahwa sebelum pelaksanaan latihan renang dasar militer, kondisi Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) terlihat secara fisik tidak ada tanda-tanda sedang tidak sehat dan Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) bisa berenang, hal tersebut diketahui berdasarkan pelaksanaan latihan renang sebelumnya, saat pelaksanaan latihan renang Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) tidak menunjukkan tanda-tanda sudah kelelahan dan tidak pernah mengatakan kondisinya sudah lelah.
31. Bahwa Terdakwa melaksanakan latihan renang dan memberikan 5 materi latihan renang kepada 9 pelaku Latorlan berdasarkan apa yang Terdakwa alami saat menjadi pelaku Latorlan (Denlat) pada tahun 2015 saat masuk ke Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
32. Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada ketentuan berapa hari atau berapa kali pelaksanaan latihan renang terhadap para pelaku Latorlan tersebut, pelaksanaan latihan renang dilaksanakan pada waktu luang saja dengan tujuan para pelaku Latorlan bisa berenang dengan menggunakan PDL loreng tanpa perlengkapan dengan waktu di bawah 1.20 (satu menit dua puluh detik).
33. Bahwa selama para Latorlan latihan renang dari tanggal tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 sudah dilaksanakan kurang lebih sebanyak 7 kali latihan dengan materi renang yang berbeda-beda dan dilaksanakan secara bertahap yaitu dari materi mudah ke materi yang sulit.
34. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada briefing kepada Terdakwa dalam melaksanakan latihan renang militer terhadap para pelaku Latorlan.

Hal 61 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa di dalam kolam renang Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tidak ada ban.
36. Bahwa panjang kolam renang Tirta Bhuwana panjang lintasan kolam renang kurang lebih 39 meter lebar kurang lebih 5 meter sedangkan dalamnya Saksi tidak mengetahui.
37. Bahwa Korban sebelumnya pernah dicek di Laboratorium Pramita dan yang bersangkutan dinyatakan sehat.
38. Bahwa Korban menurut Terdakwa tenggelam di Kolam renang karena kelelahan dan kelamaan berenang.
39. Bahwa standar untuk latihan renang di kolam Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad untuk para pelaku Lantorlan tidak ada.
40. Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Korban meninggal di kolam renang karena latihan renang militer yang dipimpin Terdakwa, sehingga Terdakwalah yang bertanggungjawab bersama Saksi-11.
41. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kualifikasi sebagai pelatih terhadap para Latorlan karena perintah dan pada saat kejadian tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa berinisiatif untuk melatih para Latorlan dan sudah meminta ijin kepada Saksi-11 dan diijinkan.
42. Bahwa selama para pelaku Latorlan berlatih tidak dilengkapi atau tidak ada Sprin, renlat, renpam, rengiat dan RGB.
43. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi pembangunan jalan di Kalimantan pada tahun 2015 selama 6 bulan.
44. Bahwa Terdakwa masa dinas sudah 9 (sembilan) tahun dan tidak pernah melakukan pelanggaran serta sudah memiliki SL VIII Tahun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

- a) 1 (satu) buah Buku Protap Kesatuan Tradisi Penerimaan Prajurit Baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Nomor R/29a/Protap/I/2020 tanggal 1 Januari 2020.
- b) 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan autopsi RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05 /X.1.4. 17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.
- c) 1 (satu) lembar Surat Kematian RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215 /2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.
- d) 14 (empat belas) lembar hasil pemeriksaan kesehatan Poliklinik Pramita Bandung tanggal 7 September 2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.

Hal 62 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a) 1 (satu) buah Buku Protap Kesatuan Tradisi Penerimaan Prajurit Baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Nomor R/29a/Protap/I/2020 tanggal 1 Januari 2020, bahwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa Buku Protap Kesatuan Tradisi Penerimaan Prajurit Baru dikeluarkan dari daftar surat-surat dan dimasukkan dalam daftar barang-barang dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b) 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan autopsi RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05 /X.1.4. 17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin, bahwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut merupakan bukti otentik yang menerangkan hasil pemeriksaan autopsi RS Hasan Sadikin terhadap Korban dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c) 1 (satu) lembar Surat Kematian RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215 /2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin, bahwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut merupakan bukti otentik yang menerangkan Korban An. Serda Fajar Nur Sholikhin telah meninggal dunia yang dikeluarkan dari RS. Hasan Sadikin ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d) 14 (empat belas) lembar hasil pemeriksaan kesehatan Poliklinik Pramita Bandung tanggal 7 September 2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin, bahwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti hasil pemeriksaan kesehatan Poliklinik Pramita Bandung tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang dan surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 63 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan secata PK Gel kedua di Rindam V/Brw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, kemudian setelah itu mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Taban Bak SO Ru 3/II Kizipur B Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31110118410391.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima 9 Bintara dan 3 Tamtama baru yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono (Saksi-10)
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban)
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-12)
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyanto
 - e. Serda Andita Ramanda (Saksi-9)
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma Maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Asegf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro
3. Bahwa benar terhadap Bintara dan Tamtama yang masuk Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad melakukan tes kesehatannya di Klinik Pramita Bandung, 9 orang dinyatakan sehat termasuk Terdakwa (Hasil tes terlampir) sedangkan 3 orang yaitu Prada Roy Asegaf mempunyai riwayat sakit mag kronis, Prada Rizal sakit asam lambung dan Serda Ilham dalam perawatan habis operasi kuku.
4. Bahwa benar Tradisi Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad saat menerima anggota baru berdasarkan Protap Nomor R/29a/Protap/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi, kemudian atas perintah Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi agar Pasi Ops Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2) menunjuk Letda Czi Fransiskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai Dandenlat untuk pelaksanaan kegiatan tradisi Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan).
5. Bahwa benar Saksi-2 memerintahkan Dansi Mayon Serma Suci Adi Putra (Saksi-4) untuk menunjuk Bintara dan Tamtama KOMPI Sebagai pelatih untuk mendukung kegiatan Latorlan, personel yang ditunjuk adalah Saksi-6 sebagai Bamin Denlat, Saksi-11 sebagai Batih Denlat, Kopda I Made, Kopda Rudi Priyono dan Terdakwa sebagai pelatih namun penunjukan pelatih pendukung kegiatan Latorlan tidak dibuatkan surat perintah oleh Staf-2/Ops, Saksi-3 memerintahkan Saksi-11/Ops, untuk membuat dan mengatur jadwal kegiatan Latorlan dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Saksi-3.

Hal 64 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2020 dilaksanakan tradisi penerimaan Bintara dan Tamtama baru, kegiatan melakukan penjemputan di Jln. Soekarno Hatta Bandung menuju Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sekira pukul 21.00 Wib dengan kegiatan lari dan jalan dan sekira pukul 23.00 Wib tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad lalu para Bintara dan Tamtama Baru istirahat, pagi harinya dilaksanakan kegiatan latihan Latorlan dan para Bintara dan Tamtama baru dipisahkan dari Barak kompi dan tidur di Barak Denlat.
7. Bahwa benar kegiatan Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 atau selama 3 (tiga) bulan dengan materi yang jadwalnya diatur oleh Saksi-11 selaku Batih Denlat dan sebelum kegiatan dilaksanakan Saksi-11 melaporkan kepada Saksi-3 sebagai Danlat kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 selaku Pasiops.
8. Bahwa benar materi latihan ada yang dilaksanakan di dalam ruangan dan ada di luar ruangan (lapangan) sebagai berikut :

Yang diluar lapangan yaitu : Niksarpur, Drill Kering, menembak, Lidik Zi Samaran, Rintangan Penyeberangan, Perbekalan Air, Perbekalan Listrik, Samapta, Renang Dasar Militer dan Lintas Medan, Pengamanan, Long Malap, Komunikasi, Ilmu Medan, HAM dan Humaniter, Konstruksi, Perusakan dan Jihandak.

Yang di dalam Batalyon dengan kegiatan yaitu : lari pagi, apel pagi dan materi permildas kemudian melaksanakan Cros Cantre lari sejauh 5 Km keliling Batalyon Zipur 9, kemudian isoma dan kalau malam belajar dan melaksanakan latihan karate dilanjutkan lari malam kemudian istirahat sedangkan kalau untuk materi latihan renang dilaksanakan 1 minggu 3 kali sampai dengan 5 kali dengan waktu latihan tidak tentu tergantung pelatih dan pelaksanaan latihan renang militer yang dilaksanakan para Denlat yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, waktunya kalau pagi sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib sampai pukul 15.30 Wib dengan pelatihnya bergantian sesuai yang piket Denlat dan sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali.
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 mengambil apel siang di depan Masjid Baitulrohman Zipur 9 dihadiri semua personel Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tanpa terkecuali, saat itu Saksi-2 menyampaikan hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 seluruh personil tanpa terkecuali melaksanakan libur bersama selama 3 hari tetapi tetap stanby on call dan tidak ada kegiatan, setelah apel siang seluruh anggota yang beragama Islam melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhamad SAW di Masjid Baiturohman Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sedangkan yang non Islam melaksanakan pembersihan kompi masing-masing.

Hal 65 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada saat libur bersama hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 07,00 Wib Batih Markas Serka Deni Ardiansyah (Saksi-7) memerintahkan para pelaku Latorlan melaksanakan makan pagi lalu korve di sekitar Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sampai dengan sekira pukul 11.00 Wib lalu istirahat dilanjutkan makan siang, saat itu Terdakwa sedang piket Denlat menemui para pelaku Latorlan di dapur asrama dan menyampaikan kepada para pelaku Latorlan sekira pukul 13.30 Wib akan dilaksanakan latihan renang dasar militer di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-11 selaku Batih Denlat di Mess Bintara Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad meminta ijin untuk melatih berenang dan Saksi-6 menjawab "lanjutkan", namun Saksi-11 tidak melaporkannya lagi kepada Saksi-3 selaku Dandenlat.
11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib 9 orang pelaku Latorlan datang ke kolam renang yaitu Serda Iqbal Pratama Widiyono (Saksi-10), Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) , Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-12), Serda Andita Ramanda (Saksi-9), Serda Akhmad Yudha Setiana, Serda Bisma Maulana Dipraja, Serda M Fajar Afrianto, Serda Seva Zandriana Prada Muhamad Adam.
12. Bahwa benar 3 orang pelaku Latorlan tidak ikut latihan renang militer atas nama Prada Muhamad Roy Assegaf dan Prada Mochamad Rizal Krismantoro (sakit di KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad) Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro (dinas dalam), sebelum melaksanakan latihan renang dasar militer Terdakwa tidak melakukan koordinasi dengan tim kesehatan Yonzipur 9 terlebih dahulu untuk melakukan tes kesehatan atau tensi kepada 9 orang pelaku Latorlan yang akan melakukan latihan renang.
13. Bahwa benar selama latihan renang militer di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur yang dilatih oleh Terdakwa tidak ada petugas dari tim kesehatan atau mobil ambulance yang standby di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur karena memang Terdakwa tidak melaporkan kalau ada kegiatan renang militer di Kolam renang.
14. Bahwa benar panjang lintasan kolam renang yang digunakan latihan renang militer para Latorlan berukuran 39 meter dengan lebar 5 meter dan kedalaman sekitar 2,18 meter namun pada ujung tepian kolam renang diberi tangga sehingga orang bisa berdiri untuk melakukan awalan berenang.
15. Bahwa benar sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa memerintahkan Serda Akhmad Yudha Setiana memimpin senam peregangan, setelah selesai Terdakwa memerintahkan 9 para pelaku Latorlan untuk masuk ke kolam renang dan melakukan pemanasan untuk mengatur nafas dengan cara menyelam secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 menit.
16. Bahwa benar pada saat para Latorlan melaksanakan latihan renang dasar militer yang dilatih oleh Terdakwa memberikan materi renang yaitu :

Hal 66 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama renang gaya dada mengenakan PDL loreng tanpa perlengkapan, masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - b. Kedua renang gaya dada berpakaian PDL loreng tanpa perlengkapan tangannya memegang pelampung masing-masing sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - c. Ketiga renang gaya dada mengenakan PDL loreng dengan pelampung dijepit diantara ke dua paha masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - d. Keempat renang gaya dada mengenakan PDL loreng menggunakan helm pendidikan bahan plastik masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran.
 - e. Kelima renang estafet yaitu berenang dari ujung kolam dekat barak/bagian utara 4 orang dan diujung kolam dekat barak/bagian selatan 5 orang, yang pertama renang yaitu pelaku Latorlan di ujung kolam dekat barak/bagian selatan berenang sampai ke ujung kolam dekat pure/bagian utara ,dilanjutkan 2 orang yang berada di ujung kolam renang dekat pure/bagian utara melaksanakan renang sampai di ujung kolam dekat barak/bagian selatan.
17. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib Serda Hasrudi (Saksi-5) dan Serda Lutfi datang ke kolam renang Tirta Bhuwana, lalu Saksi-9 berenang di pinggir kolam sedangkan Serda Lutfi duduk-duduk dipinggir kolam, tidak lama kemudian berkumandang adzan ashar, Terdakwa memerintahkan para peserta latihan renang untuk keluar dari kolam renang dan beristirahat sambil menunggu adzan ashar selesai.
18. Bahwa benar setelah adzan ashar selesai, Terdakwa memerintahkan untuk melanjutkan latihan renang estafet dengan membagi menjadi 2 kelompok terdiri dari :
- Kelompok satu di sebelah Selatan Saksi-9, Korban, Serda Seva, Serda Afrianto dan Serda Bisma.
 - Kelompok dua di sebelah Utara 4 orang yaitu Saksi-11, Saksi-10, Serda Yudha dan Prada Roy yang saling berhadapan, 2 orang berada di jalur 1 dan jalur 2 dan dilanjutkan kelompok berikutnya.
 - Terdakwa memerintahkan berenang bergantian dengan pembagian 2 orang secara berturu-turut antara 2 kelompok.
 - Para pelaku Latorlan melakukan renang estafet, pada putaran ketiga dan giliran Korban berenang, saat Korban berenang dengan jarak tempuh kurang lebih 25 meter menuju finish sudah kelelahan dan menepi ke pinggir kolam lalu kedua tangan Korban memegang pinggir kolam, namun Terdakwa menyenggol tangan Korban menggunakan kaki dan memerintahkan untuk melanjutkan berenang.
 - Kemudian Korban melanjutkan berenang namun sekitar 5 meter kemudian Korban gaya berenangnya sudah tidak beraturan dan sudah timbul tenggelam hingga akhirnya tenggelam ke dasar kolam, saat itu Terdakwa mengatakan

Hal 67 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Denlat ko lama banget tidur yang di dalam air", Saksi-5 yang melihat Korban tenggelam segera menyelam dan menarik baju bagian belakang Korban lalu dibawa ke pinggir kolam.

19. Bahwa benar kemudian dengan dibantu oleh yang ada di tempat tersebut termasuk Terdakwa menaikkan Korban ke darat dan membaringkannya, saat itu kondisi terkulai lemas tidak ada reaksi, lalu Terdakwa menekan dada Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dari mulut Korban mengeluarkan cairan busa warna putih, Terdakwa panik lalu dengan tergesa-gesa mengambil sepeda motornya bermaksud meminta bantuan ke kantor kesehatan Zipur 9 (KSA) namun di gerbang kolam renang bertemu dengan Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-6) yang datang ke kolam renang mengendarai sepeda motor, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-6 "ada yang tenggelam".
20. Bahwa benar kemudian Saksi-6 dengan dibantu oleh Saksi-5 membawa Korban ke KSA yang berjarak sekitar 300 meter dari kolam renang, diperjalanan kaki Korban menyentuh tanah dan sempat beberapa saat terseret, setibanya di kantor kesehatan, Saksi-6 memberitahukan kepada petugas kesehatan a.n Sertu Andri Presdianto (Saksi-8) "ada yang tenggelam" kemudian Saksi-8 memerintahkan agar Korban segera dimasukkan ke dalam mobil ambulance dibawa ke Rumah Sakit Ujung Berung untuk mendapatkan pertolongan.
21. Bahwa benar saat itu Saksi-8 tidak melakukan pertolongan pertama atau memberikan oksigen kepada Korban karena oksigen tidak ada dan di dalam mobil ambulance selang oksigen tidak ada sehingga tabung oksigen tidak dapat digunakan.
22. Bahwa benar terhadap kegiatan renang yang dilakukan 9 orang pelaku Latorlan, Terdakwa sebagai pelatih seharusnya saat akan melaksanakan kegiatan latihan renang militer di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad melaksanakan cek kesehatan terlebih dahulu terhadap 9 orang pelaku Latorlan yang mengikuti kegiatan tersebut dan tidak memaksa Korban terus melanjutkan berenang padahal sudah kelelahan.
23. Bahwa benar Terdakwa juga tidak mentaati perintah Saksi-2 selaku atasan Terdakwa yang pada tanggal 27 Oktober 2020 pada apel siang memerintahkan secara lisan kalau tanggal 28 Oktober 2020 adalah hari libur nasional tanpa terkecuali.
24. Bahwa benar selama para pelaku Latorlan berlatih di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tidak dilengkapi Sprin, renlat, renpam, rengiat dan RGB dan penunjukan dilakukan secara lesan, seharusnya ada supaya ada standarisasi dalam melaksanakan latihan kepada para Latorlan untuk kedepannya.
25. Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa sedang jaga piket dan Piket boleh melatih para Latorlan namun harus minta ijin pada Saksi-11, hal tersebut sebenarnya bisa dicegah jika Saksi-11 hadir di tempat latihan Latorlan di Kolam Renang dan

Hal 68 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa cepat memberikan pertolongan setelah mengetahui Korban renangnya sudah tidak beraturan lagi.

26. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kualifikasi pelatih dalam renang militer hanya penunjukan sebagai pelatih secara lesan karena ada kemampuan dan pernah juara Tontankas.
27. Bahwa benar tujuan diadakan renang militer untuk mengasah kemampuan bagi Bintara dan Tamtama yang baru masuk Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.
28. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-10 kemampuan renang dan kondisi Korban bagus dan tidak pernah mengeluh sakit, Korban hanya kelelahan atau sudah kehabisan tenaga hingga miring ke pinggir kolam namun Terdakwa masih memerintahkan agar melanjutkan berenangnya sehingga Korban melanjutkan berenang dan sudah tidak kuat sehingga berenangnya tidak beraturan dan tenggelam ke dasar kolam renang.
29. Bahwa benar menurut Saksi-12 sebagai pelaku Latorlan latihan yang dilakukan oleh para Latorlan saat itu sangat berat sehingga Korban yang sudah kecapean namun karena tidak berani ngomong dan Terdakwa juga tidak perhatikan para Latorlan yang sudah tidak mampu tapi dipaksakan.
30. Bahwa benar standar untuk latihan renang di kolam Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad untuk para pelaku Latorlan tidak ada, sehingga pelatih dalam melaksanakan kegiatan dengan para Latorlan suka-suka Pelatih di lapangan.
31. Bahwa benar seharusnya latihan para Latorlan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sesuai tradisi penerimaan Bintara dan Tamtama baru namun belum sampai waktu yang diberikan selama 3 bulan Korban tenggelam pada saat melakukan renang militer yang dilatih oleh Terdakwa dan terlambat dalam memberikan pertolongan sehingga Terdakwa meninggal dunia.
32. Bahwa benar setibanya di Rumah Sakit Ujung Berung Korban dibawa ke IGD dan dilakukan pemeriksaan denyut nadi oleh dr. Aril namun tidak ditemukan denyut nadi, lalu dilakukan pompa jantung namun Korban tetap tidak bergerak dan dr. Aril menyatakan Korban meninggal dunia sekira pukul 15.29 Wib.
33. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Pasi-1/Intel Lettu Czi Dusriandi (Saksi-1) lalu koordinasi dengan pihak Rumah Sakit jenazah Korban dibawa ke RS. Hasan Sadikin untuk di outopsi kemudian dengan menggunakan ambulans dari RS Ujung Berung dibawa ke RS Hasan Sadikin.
34. Bahwa benar sebelumnya Saksi-1 menerima surat dari Staf-3 Sertu Fajar Prabowo yang isinya permohonan untuk dilakukan outopsi terhadap jenazah Korban dan saat itu didampingi petugas dari RS Ujung Berung, Saksi-8, Wadanyon Kapten Czi Anggitya dan Saksi-3, setibanya di RS Hasan Sadikin Saksi-8

Hal 69 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Surat Permohonan outopsi ke piket forensik kemudian jenazah dibawa ke ruang outpsi dan saat itu Wadanyon menghubungi keluarga korban dan meminta izin untuk dilakukan outopsi dan setelah mendapat izin lalu Saksi-3 menandatangani surat-surat yang diberikan oleh pihak RS Hasan Sadikin.

35. Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum dari RS. Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X.1.4.17.2/215/2020 tanggal 28 Oktober 2020 Pk. 20.30 WIB yang ditandatangani dr. Andreas Onggo dan penanggung jawab pelayanan dr Naomi Sp.FM berkesimpulan : Kematian Korban disebabkan mati lemas akibat tenggelam (masuknya cairan ke dalam saluran pernapasan) ditandai adanya busa halus warna putih di hidung dan mulut, busa halus warna kemerahan di tenggorokan, berlanjut ke cabang tenggorokan kanan dan kiri, percabangan kecil di jaringan kedua paru, sampai jaringan paru kanan dan kiri, tampak bercak pendarahan di sisi dalam kedua paru, serta adanya bendungan pembuluh darah di kelopak dan bola mata kanan dan kiri..

36. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang membiarkan Serda Fajar saat berenang estafet sudah terlihat kelelahan, namun Terdakwa tidak segera memberikan pertolongan yang mengakibatkan Serda Fajar tenggelam ke dasar kolam dan dinyatakan meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X.1.4.17.2/215/2020 tanggal 28 Oktober 2020 Pk. 20.30 WIB yang ditanda-tangani dr. Andreas Onggo dan penanggung jawab pelayanan dr Naomi Sp.FM dan Surat Kematian Nomor UM.01.05/X.1.4.17.1/252/2020 tanggal 28 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam pembuktian unsur namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus terhadap clementei atau permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya, terhadap clementie atau permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan fakta-fakta hukum, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 70 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kombinasi kumulatif dan alternatif dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : Pertama : Pasal 126 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua : Pasal 103 Kitab Undang - Undang Hukum Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kombinasi kumulatif dan alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barang siapa

Unsur Kedua : Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati

Dan

Kedua : Pertama : Pasal 126 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer.

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan

Unsur Ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.

Atau

Kedua : Pasal 103 Kitab Undang - Undang Hukum Militer.

Unsur Kesatu : Militer

Unsur Kedua : Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi antara Dakwaan Kumulatif dengan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim wajib

Hal 71 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa

Unsur Kedua : Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana P, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan secata PK Gel kedia di Rindam V/Brw , setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, kemudian setelah itu mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Taban Bak SO Ru 3/II Kizipur B Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31110118410391.
2. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Praka sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinan sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur

Hal 72 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati

Yang dimaksud dengan karena kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Bahwa akibat perbuatan Pelaku atau Terdakwa sehingga Korban mengalami kematian, adapun yang dimaksud pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni organ tubuhnya tidak berfungsi seperti batang otak tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Bahwa kematian si Korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat perbuatan atau tindakan si pelaku atau Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) ,atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad menerima 9 Bintangara dan 3 Tamtama baru yaitu :
 - a. Serda Iqbal Pratama Widiyono (Saksi-10)
 - b. Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban)
 - c. Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-12)
 - d. Serda Muhamad Ilham Kusriyantoro
 - e. Serda Andita Ramanda (Saksi-9)
 - f. Serda Akhmad Yudha Setiana
 - g. Serda Bisma Maulana Dipraja
 - h. Serda M Fajar Afrianto
 - i. Serda Seva Zandriana
 - j. Prada Muhamad Adam
 - k. Prada Muhamad Roy Asegf
 - l. Prada Mochamad Rizal Krismantoro
2. Bahwa benar terhadap Bintangara dan Tamtama yang masuk Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad melakukan tes kesehatannya di Klinik Pramita Bandung, 9 orang dinyatakan sehat termasuk Terdakwa (Hasil tes terlampir) sedangkan 3 orang yaitu Prada Roy Asegaf mempunyai riwayat sakit mag kronis, Prada Rizal sakit asam lambung dan Serda Ilham dalam perawatan habis operasi kuku.

Hal 73 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tradisi Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad saat menerima anggota baru berdasarkan Protap Nomor R/29a/Protap/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi, kemudian atas perintah Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi agar Pasi Ops Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2) menunjuk Letda Czi Fransiskus Audri Prakoso (Saksi-3) sebagai Dandenlat untuk pelaksanaan kegiatan tradisi Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan).
4. Bahwa benar Saksi-2 memerintahkan Dansi Mayon Serma Suci Adi Putra (Saksi-4) untuk menunjuk Bintara dan Tamtama Kompil Sebagai pelatih untuk mendukung kegiatan Latorlan, personel yang ditunjuk adalah Saksi-6 sebagai Bamin Denlat, Saksi-11 sebagai Batih Denlat, Kopda I Made, Kopda Rudi Priyono dan Terdakwa sebagai pelatih namun penunjukan pelatih pendukung kegiatan Latorlan tidak dibuatkan surat perintah oleh Staf-2/Ops, Saksi-3 memerintahkan Saksi-11/Ops, untuk membuat dan mengatur jadwal kegiatan Latorlan dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Saksi-3.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2020 dilaksanakan tradisi penerimaan Bintara dan Tamtama baru, kegiatan melakukan penjemputan di Jln. Soekarno Hatta Bandung menuju Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sekira pukul 21.00 Wib dengan kegiatan lari dan jalan dan sekira pukul 23.00 Wib tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad lalu para Bintara dan Tamtama Baru istirahat, pagi harinya dilaksanakan kegiatan latihan Latorlan dan para Bintara dan Tamtama baru dipisahkan dari Barak kompi dan tidur di Barak Denlat.
6. Bahwa benar kegiatan Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 atau selama 3 (tiga) bulan dengan materi yang jadwalnya diatur oleh Saksi-11 selaku Batih Denlat dan sebelum kegiatan dilaksanakan Saksi-11 melaporkan kepada Saksi-3 sebagai Danlat kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 selaku Pasiops.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 mengambil apel siang di depan Masjid Baitulrohman Zipur 9 dihadiri semua personel Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tanpa terkecuali, saat itu Saksi-2 menyampaikan hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 seluruh personil tanpa terkecuali melaksanakan libur bersama selama 3 hari tetapi tetap stanby on call dan tidak ada kegiatan, setelah apel siang seluruh anggota yang beragama Islam melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhamad SAW di Masjid Baiturohman Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sedangkan yang non Islam melaksanakan pembersihan kompi masing-masing.
8. Bahwa benar pada saat libur bersama hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 07,00 Wib Batih Markas Serka Deni Ardiansyah (Saksi-7) memerintahkan para pelaku Latorlan melaksanakan makan pagi lalu korve di sekitar Ma Yonzipur

Hal 74 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/LLB Divif 1/Kostrad sampai dengan sekira pukul 11.00 Wib lalu istirahat dilanjutkan makan siang, saat itu Terdakwa sedang piket Denlat menemui para pelaku Latorlan di dapur asrama dan menyampaikan kepada para pelaku Latorlan sekira pukul 13.30 Wib akan dilaksanakan latihan renang dasar militer di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-11 selaku Batih Denlat di Mess Bintang Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad meminta ijin untuk melatih berenang dan Saksi-6 menjawab "lanjutkan", namun Saksi-11 tidak melaporkannya lagi kepada Saksi-3 selaku Dandenlat.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib 9 orang pelaku Latorlan datang ke kolam renang yaitu Serda Iqbal Pratama Widiyono (Saksi-10), Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) , Serda Tri Rangga Mareta Timor (Saksi-12), Serda Andita Ramanda (Saksi-9), Serda Akhmad Yudha Setiana, Serda Bisma Maulana Dipraja, Serda M Fajar Afrianto, Serda Seva Zandriana Prada Muhamad Adam.
10. Bahwa benar 3 orang pelaku Latorlan tidak ikut latihan renang militer atas nama Prada Muhamad Roy Assegaf dan Prada Mochamad Rizal Krismanoro (sakit di KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad) Serda Muhamad Ilham Kusriyanto (dinas dalam), sebelum melaksanakan latihan renang dasar militer Terdakwa tidak melakukan koordinasi dengan tim kesehatan Yonzipur 9 terlebih dahulu untuk melakukan tes kesehatan atau tensi kepada 9 orang pelaku Latorlan yang akan melakukan latihan renang.
11. Bahwa benar selama latihan renang militer di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur yang dilatih oleh Terdakwa tidak ada petugas dari tim kesehatan atau mobil ambulance yang standby di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur karena memang Terdakwa tidak melaporkan kalau ada kegiatan renang militer di Kolam renang.
12. Bahwa benar panjang lintasan kolam renang yang digunakan latihan renang militer para Latorlan berukuran 39 meter dengan lebar 5 meter dan kedalaman sekitar 2,18 meter namun pada ujung tepian kolam renang diberi tangga sehingga orang bisa berdiri untuk melakukan awalan berenang.
13. Bahwa benar sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa memerintahkan Serda Akhmad Yudha Setiana memimpin senam peregangan, setelah selesai Terdakwa memerintahkan 9 para pelaku Latorlan untuk masuk ke kolam renang dan melakukan pemanasan untuk mengatur nafas dengan cara menyelam secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 menit.
14. Bahwa benar pada saat para Latorlan melaksanakan latihan renang dasar militer yang dilatih oleh Terdakwa memberikan materi renang yaitu :
 - a. Pertama renang gaya dada mengenakan PDL loreng tanpa perlengkapan, masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.

Hal 75 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kedua renang gaya dada berpakaian PDL loreng tanpa perlengkapan tangannya memegang pelampung masing-masing sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - c. Ketiga renang gaya dada mengenakan PDL loreng dengan pelampung dijepit diantara ke dua paha masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - d. Keempat renang gaya dada mengenakan PDL loreng menggunakan helm pendidikan bahan plastik masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran.
 - e. Kelima renang estafet yaitu berenang dari ujung kolam dekat barang/bagian utara 4 orang dan diujung kolam dekat barak/bagian selatan 5 orang, yang pertama renang yaitu pelaku Latorlan di ujung kolam dekat barak/bagian selatan berenang sampai ke ujung kolam dekat pure/bagian utara ,dilanjutkan 2 orang yang berada di ujung kolam renang dekat pure/bagian utara melaksanakan renang sampai di ujung kolam dekat barak/bagian selatan.
15. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib Serda Hasrudi (Saksi-5) dan Serda Lutfi datang ke kolam renang Tirta Bhuwana, lalu Saksi-9 berenang di pinggir kolam sedangkan Serda Lutfi duduk-duduk dipinggir kolam, tidak lama kemudian berkumandang adzan ashar, Terdakwa memerintahkan para peserta latihan renang untuk keluar dari kolam renang dan beristirahat sambil menunggu adzan ashar selesai.
16. Bahwa benar setelah adzan ashar selesai, Terdakwa memerintahkan untuk melanjutkan latihan renang estafet dengan membagi menjadi 2 kelompok terdiri dari :
- Kelompok satu di sebelah Selatan Saksi-9, Korban, Serda Seva, Serda Afrianto dan Serda Bisma.
 - Kelompok dua di sebelah Utara 4 orang yaitu Saksi-11, Saksi-10, Serda Yudha dan Prada Roy yang saling berhadapan, 2 orang berada di jalur 1 dan jalur 2 dan dilanjutkan kelompok berikutnya.
 - Terdakwa memerintahkan berenang bergantian dengan pembagian 2 orang secara berturut-turut antara 2 kelompok.
 - Para pelaku Latorlan melakukan renang estafet, pada putaran ketiga dan giliran Korban berenang, saat Korban berenang dengan jarak tempuh kurang lebih 25 meter menuju finish sudah kelelahan dan menepi ke pinggir kolam lalu kedua tangan Korban memegang pinggiran kolam, namun Terdakwa menyenggol tangan Korban menggunakan kaki dan memerintahkan untuk melanjutkan berenang.
 - Kemudian Korban melanjutkan berenang namun sekitar 5 meter kemudian Korban gaya berenangnya sudah tidak beraturan dan sudah timbul tenggelam hingga akhirnya tenggelam ke dasar kolam, saat itu Terdakwa mengatakan "Denlat ko lama banget tidur yang di dalam air", Saksi-5 yang melihat Korban tenggelam segera menyelam dan menarik baju bagian belakang Korban lalu dibawa ke pinggir kolam.

Hal 76 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar kemudian dengan dibantu oleh yang ada di tempat tersebut termasuk Terdakwa menaikkan Korban ke darat dan membaringkannya, saat itu kondisi terkulai lemas tidak ada reaksi, lalu Terdakwa menekan dada Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dari mulut Korban mengeluarkan cairan busa warna putih, Terdakwa panik lalu dengan tergesa-gesa mengambil sepeda motornya bermaksud meminta bantuan ke kantor kesehatan Zipur 9 (KSA) namun di gerbang kolam renang bertemu dengan Sertu Gembira Sinulingga (Saksi-6) yang datang ke kolam renang mengendarai sepeda motor, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-6 "ada yang tenggelam".
18. Bahwa benar kemudian Saksi-6 dengan dibantu oleh Saksi-5 membawa Korban ke KSA yang berjarak sekitar 300 meter dari kolam renang, diperjalanan kaki Korban menyentuh tanah dan sempat beberapa saat terseret, setibanya di kantor kesehatan, Saksi-6 memberitahukan kepada petugas kesehatan a.n Sertu Andri Presdianto (Saksi-8) "ada yang tenggelam" kemudian Saksi-8 memerintahkan agar Korban segera dimasukkan ke dalam mobil ambulance dibawa ke Rumah Sakit Ujung Berung untuk mendapatkan pertolongan.
19. Bahwa benar setibanya di Rumah Sakit Ujung Berung Korban dibawa ke IGD dan dilakukan pemeriksaan denyut nadi oleh dr. Aril namun tidak ditemukan denyut nadi, lalu dilakukan pompa jantung namun Korban tetap tidak bergerak dan dr. Aril menyatakan Korban meninggal dunia sekira pukul 15.29 Wib.
20. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Pasi-1/Intel Lettu Czi Dusriandi (Saksi-1) lalu koordinasi dengan pihak Rumah Sakit jenazah Korban dibawa ke RS. Hasan Sadikin untuk di outopsi kemudian dengan menggunakan ambulance dari RS Ujung Berung dibawa ke RS Hasan Sadikin.
21. Bahwa benar sebelumnya Saksi-1 menerima surat dari Staf-3 Sertu Fajar Prabowo yang isinya permohonan untuk dilakukan outopsi terhadap jenazah Korban dan saat itu didampingi petugas dari RS Ujung Berung, Saksi-8, Wadanyon Kapten Czi Anggitya dan Saksi-3, setibanya di RS Hasan Sadikin Saksi-8 memberikan Surat Permohonan outopsi ke piket forensik kemudian jenazah dibawa ke ruang outpsi dan saat itu Wadanyon menghubungi keluarga korban dan meminta izin untuk dilakukan outopsi dan setelah mendapat izin lalu Saksi-3 menandatangani surat-surat yang diberikan oleh pihak RS Hasan Sadikin.
22. Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum dari RS. Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X.1.4.17.2/215/2020 tanggal 28 Oktober 2020 Pk. 20.30 WIB yang ditandatangani dr. Andreas Onggo dan penanggung jawab pelayanan dr Naomi Sp.FM berkesimpulan : Kematian Korban disebabkan mati lemas akibat tenggelam (masuknya cairan ke dalam saluran pernapasan) ditandai adanya busa halus warna putih di hidung dan mulut, busa halus warna kemerahan di tenggorokan, berlanjut ke cabang tenggorokan kanan dan kiri, percabangan kecil di jaringan kedua paru, sampai jaringan paru kanan dan kiri,

Hal 77 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak bercak pendarahan di sisi dalam kedua paru, serta adanya bendungan pembuluh darah di kelopak dan bola mata kanan dan kiri..

23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang membiarkan Serda Fajar saat berenang estafet sudah terlihat kelelahan, namun Terdakwa tidak segera memberikan pertolongan yang mengakibatkan Serda Fajar tenggelam ke dasar kolam dan dinyatakan meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X.1.4.17.2/215/2020 tanggal 28 Oktober 2020 Pk. 20.30 WIB yang ditanda-tangani dr. Andreas Onggo dan penanggung jawab pelayanan dr Naomi Sp.FM dan Surat Kematian Nomor UM.01.05/X.1.4.17.1/252/2020 tanggal 28 Oktober 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer pada dakwaan kumulatif kedua adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Kumulatif Kedua yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"

Unsur ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua

Hal 78 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara, kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan secata PK Gel kedia di Rindam V/Brw , setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, kemudian setelah itu mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Taban Bak SO Ru 3/II Kizipur B Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31110118410391.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Praka sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinas sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan.

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta

Hal 79 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
- b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan atau tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuata sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar penerimaan anggota baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad terdapat tradisi kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) dan Terdakwa di tunjuk secara lisan sebagai pelatih dalam kegiatan tersebut.
2. Bahwa benar materi yang jadwalnya diatur oleh Saksi-11 selaku Batih Denlat dan setiap sebelum kegiatan dilaksanakan Saksi-11 melaporkan kepada Saksi-3 sebagai Danlat kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 selaku Pasiops, materi latihan ada

Hal 80 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di dalam ruangan dan ada di luar ruangan (lapangan) dan untuk materi latihan renang dilaksanakan 1 minggu 3 kali sampai 5 kali dengan waktu latihan tidak tentu tergantung pelatih dan setiap pelaksanaan latihan renang militer serta menembak yang dilaksanakan Denlat selalu dalam pengawasan beberapa Pelatih yang lebih dari 2 (dua) orang dan biasa dilakukan pada hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 saat itu hari libur bersama sekira pukul 07,00 Wib Batih Markas Serka Deni Ardiansyah (Saksi-7) memerintahkan pelaku Latorlan melaksanakan makan pagi lalu korve di sekitar Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sampai dengan sekira pukul 11.00 Wib lalu istirahat dilanjutkan makan siang, saat itu Terdakwa sedang piket Denlat menemui pelaku Latorlan di dapur asrama dan menyampaikan kepada pelaku Latorlan sekira pukul 13.30 Wib akan dilaksanakan latihan renang dasar militer di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-11 selaku Batih Denlat di Mess Bintara Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad meminta ijin untuk melatih berenang dan Saksi-11 menjawab "lanjutkan", namun Saksi-11 tidak melaporkannya lagi kepada Saksi-3 selaku Dandenlat.
4. Bahwa benar sebelum melaksanakan latihan renang dasar militer Terdakwa tidak melakukan koordinasi dengan Tim kesehatan Yonzipur 9 terlebih dahulu untuk melakukan tes kesehatan atau tensi kepada 9 orang pelaku Latorlan yang akan melakukan latihan renang, sehingga tidak ada petugas dari Tim kesehatan atau mobil Ambulance yang stand by di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur yang berukuran panjang kolam 39 meter, lebar 5 meter dan kedalaman 2,10 meter.
5. Bahwa benar pada saat para Latorlan melaksanakan latihan renang dasar militer yang dilatih oleh Terdakwa memberikan materi renang yaitu :
 - a. Pertama renang gaya dada mengenakan PDL loreng tanpa perlengkapan, masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - b. Kedua renang gaya dada berpakaian PDL loreng tanpa perlengkapan tangannya memegang pelampung masing-masing sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - c. Ketiga renang gaya dada mengenakan PDL loreng dengan pelampung dijepit diantara ke dua paha masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - d. Keempat renang gaya dada mengenakan PDL loreng menggunakan helm pendidikan bahan plastik masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran.
 - e. Kelima renang estafet yaitu berenang dari ujung kolam dekat barang/bagian utara 4 orang dan diujung kolam dekat barak/bagian selatan 5 orang, yang pertama renang yaitu

Hal 81 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku Latorlan di ujung kolam dekat barak/bagian selatan berenang sampai ke ujung kolam dekat pure/bagian utara ,dilanjutkan 2 orang yang berada di ujung kolam renang dekat pure/bagian utara melaksanakan renang sampai di ujung kolam dekat barak/bagian selatan.

6. Bahwa benar latihan berenang yang Terdakwa pimpin dilakukan dalam Lima tahap dan yang Terakhir Renang Estafet hingga menyebabkan meninggalnya Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban).
7. Bahwa benar latihan Renang yang biasa dilakukan saat Latorlan biasa di awasi oleh beberapa pelatih namun pada tanggal 28 Oktober 2020, Terdakwa hanya seorang diri bertindak sebagai Pelatih dan pengawas untuk para pelaku Latorlan.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kualifikasi sebagai Pelatih dalam kegiatan Latorlan di Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu dibawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atau dasar keihlasan hati atau dibawah tekanan.

Yang dimaksud dengan memaksa disini adalah sama rumusnya dengan penyalahgunaan kekuasaan ditambah dengan menganggap pada dirinya ada kekuasaan.

Menimbang

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tradisi Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad saat menerima anggota baru berdasarkan Protap Nomor R/29a/Protap/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 yang ditandatangani Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi, kemudian atas perintah Danyonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Letkol Czi Rinaldo Rusdi agar Pasi Ops Lettu Czi Muqit Parkia ST Han (Saksi-2) menunjuk Letda Czi Fransiskus Audri Prakoso

Hal 82 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3) sebagai Dandenlat untuk pelaksanaan kegiatan tradisi Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan).

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2020 dilaksanakan tradisi penerimaan Bintara dan Tamtama baru, kegiatan melakukan penjemputan di Jln. Soekarno Hatta Bandung menuju Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sekira pukul 21.00 Wib dengan kegiatan lari dan jalan dan sekira pukul 23.00 Wib tiba di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad lalu para Bintara dan Tamtama Baru istirahat, pagi harinya dilaksanakan kegiatan latihan Latorlan dan para Bintara dan Tamtama baru dipisahkan dari Barak kompi dan tidur di Barak Denlat.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 mengambil apel siang di depan Masjid Baitulrohman Zipur 9 dihadiri semua personel Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad tanpa terkecuali, saat itu Saksi-2 menyampaikan hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 seluruh personil tanpa terkecuali melaksanakan libur bersama selama 3 hari tetapi tetap stanby on call dan tidak ada kegiatan, setelah apel siang seluruh anggota yang beragama Islam melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhamad SAW di Masjid Baiturohman Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sedangkan yang non Islam melaksanakan pembersihan kompi masing-masing.
4. Bahwa benar pada saat libur bersama hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 07,00 Wib Batih Markas Serka Deni Ardiansyah (Saksi-7) memerintahkan para pelaku Latorlan melaksanakan makan pagi lalu korve di sekitar Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad sampai dengan sekira pukul 11.00 Wib lalu istirahat dilanjutkan makan siang, saat itu Terdakwa sedang piket Denlat menemui para pelaku Latorlan di dapur asrama dan menyampaikan kepada para pelaku Latorlan sekira pukul 13.30 Wib akan dilaksanakan latihan renang dasar militer di kolam renang Tirta Bhuwana Tempur Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-11 selaku Batih Denlat di Mess Bintara Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad meminta ijin untuk melatih berenang dan Saksi-6 menjawab "lanjutkan", namun Saksi-11 tidak melaporkannya lagi kepada Saksi-3 selaku Dandenlat.
5. Bahwa benar sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa memerintahkan Serda Akhmad Yudha Setiana memimpin senam peregangan, setelah selesai Terdakwa memerintahkan 9 para pelaku Latorlan untuk masuk ke kolam renang dan melakukan pemanasan untuk mengatur nafas dengan cara menyelam secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 menit.
6. Bahwa benar pada saat para Latorlan melaksanakan latihan renang dasar militer yang dilatih oleh Terdakwa memberikan materi renang yaitu :
 - a. Pertama renang gaya dada mengenakan PDL loreng tanpa perlengkapan, masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.

Hal 83 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kedua renang gaya dada berpakaian PDL loreng tanpa perlengkapan tangannya memegang pelampung masing-masing sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - c. Ketiga renang gaya dada mengenakan PDL loreng dengan pelampung dijepit diantara ke dua paha masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran lalu istirahat selama 2 menit.
 - d. Keempat renang gaya dada mengenakan PDL loreng menggunakan helm pendidikan bahan plastik masing-masing pelaku Latorlan sebanyak 4 putaran.
 - e. Kelima renang estafet yaitu berenang dari ujung kolam dekat barang/bagian utara 4 orang dan diujung kolam dekat barak/bagian selatan 5 orang, yang pertama renang yaitu pelaku Latorlan di ujung kolam dekat barak/bagian selatan berenang sampai ke ujung kolam dekat pure/bagian utara ,dilanjutkan 2 orang yang berada di ujung kolam renang dekat pure/bagian utara melaksanakan renang sampai di ujung kolam dekat barak/bagian selatan.
7. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib Serda Hasrudi (Saksi-5) dan Serda Lutfi datang ke kolam renang Tirta Bhuwana, lalu Saksi-9 berenang di pinggir kolam sedangkan Serda Lutfi duduk-duduk dipinggir kolam, tidak lama kemudian berkumandang adzan ashar, Terdakwa memerintahkan para peserta latihan renang untuk keluar dari kolam renang dan beristirahat sambil menunggu adzan ashar selesai.
8. Bahwa benar setelah adzan ashar selesai, Terdakwa memerintahkan untuk melanjutkan latihan renang estafet dengan membagi menjadi 2 kelompok terdiri dari :
- Kelompok satu di sebelah Selatan Saksi-9, Korban, Serda Seva, Serda Afrianto dan Serda Bisma.
 - Kelompok dua di sebelah Utara 4 orang yaitu Saksi-11, Saksi-10, Serda Yudha dan Prada Roy yang saling berhadapan, 2 orang berada di jalur 1 dan jalur 2 dan dilanjutkan kelompok berikutnya.
 - Terdakwa memerintahkan berenang bergantian dengan pembagian 2 orang secara berturut-turut antara 2 kelompok.
 - Para pelaku Latorlan melakukan renang estafet, pada putaran ketiga dan giliran Korban berenang, saat Korban berenang dengan jarak tempuh kurang lebih 25 meter menuju finish sudah kelelahan dan menepi ke pinggir kolam lalu kedua tangan Korban memegang pinggiran kolam, namun Terdakwa menyenggol tangan Korban menggunakan kaki dan memerintahkan untuk melanjutkan berenang.
 - Kemudian Korban melanjutkan berenang namun sekitar 5 meter kemudian Korban gaya berenangnya sudah tidak beraturan dan sudah timbul tenggelam hingga akhirnya tenggelam ke dasar kolam, saat itu Terdakwa mengatakan "Denlat ko lama banget tidur yang di dalam air", Saksi-5 yang melihat Korban tenggelam segera menyelam dan menarik baju bagian belakang Korban lalu dibawa ke pinggir kolam.

Hal 84 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang membiarkan Serda Fajar saat berenang estafet sudah terlihat kelelahan, namun Terdakwa tidak segera memberikan pertolongan yang mengakibatkan Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) tenggelam ke dasar kolam dan dinyatakan meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum RS. Hasan Sadikin Nomor : UM.01.05/X.1.4.17.2/215/2020 yang ditanda-tangani dr. Andreas Onggo dan penanggung jawab pelayanan dr Naomi Sp.FM dan Surat Kematian dari RS. Hasan Sadikin Nomor : UM.01.05/X.1.4.17.1/252/2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua :

"Militer yang menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin melatih para Latorlan agar mempunyai kemampuan dan fisik yang kuat, namun Terdakwa tidak memperhatikan faktor keselamatan pada Para Latorlan terutama pada Korban yang sudah tidak kuat mengikuti renang militer namun tetap dipaksakan.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini sangat tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang hanya

Hal 85 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan kepentingan dan keinginan pribadi sendiri tanpa menghiraukan akibat yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga Serda Fajar Nur Sholikhin (Korban) meninggal dunia pada saat melakukan latihan Latorlan renang militer yang dilatih oleh Terdakwa dan Korban pada saat renang gayanya sudah tidak beraturan sehingga tenggelam di Kolam renang namun Terdakwa terlambat memberikan pertolongan kepada Korban sehingga Korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X.1.4.17.2/215/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang ditanda-tangani dr. Andreas Onggo dan penanggung jawab pelayanan dr Naomi Sp.FM dan Surat Kematian Nomor UM.01.05/X.1.4.17.1/252/2020 tanggal 28 Oktober 2020.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mempunyai tanggungjawab untuk melatih para Latorlan walau diperintah secara lesan namun tidak dilengkapi dengan Tim kesehatan sehingga pada saat Korban tenggelam di Kolam renang dan terlambat memberikan pertolongan mengakibatkan Korban meninggal dunia dan tindakan seperti ini tidak dibenarkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
4. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam melatih para Latorlan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia.
3. Terdakwa sebagai pelatih seharusnya memiliki kualifikasi.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak

Hal 86 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa masa dinas sudah 10 (sepuluh) tahun, tenaganya masih dibutuhkan di Kesatuannya, pernah tugas operasi pembangunan jalan di Kalimantan pada tahun 2015 selama 6 bulan dan memiliki SL VIII Tahun.
3. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Buku Protap Kesatuan Tradisi Penerimaan Prajurit Baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Nomor R/29a/Protap/I/2020 tanggal 1 Januari 2020.

Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan autopsi RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05 /X.1.4. 17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.
- b) 1 (satu) lembar Surat Kematian RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X. 1.4.17.2/215 /2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.

Hal 87 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 14 (empat belas) lembar hasil pemeriksaan kesehatan Poliklinik Pramita Bandung tanggal 7 September 2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.

Oleh karena barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya sesuai dengan amar putusan.

Mengingat : Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Misbakhul Munir, Praka NRP 31110118410391 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

Dan

Kedua : "Militer yang menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 17 (tujuh belas) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Protap Kesatuan Tradisi Penerimaan Prajurit Baru di Yonzipur 9/LLB Divif 1/Kostrad Nomor R/29a/Protap/II/2020 tanggal 1 Januari 2020.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kesatuan Terdakwa.

b. Surat-surat :

1) 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan autopsi RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05 /X.1.4.17.2/215/2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.

2) 1 (satu) lembar Surat Kematian RS Hasan Sadikin Nomor UM.01.05/X.1.4.17.2/215 /2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.

Hal 88 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 14 (empat belas) lembar hasil pemeriksaan kesehatan Poliklinik Pramita Bandung tanggal 7 September 2020 atas nama Serda Fajar Nur Sholikhin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Sunti Sundari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 serta Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11070054960582 Penasihat Hukum Rahmad Danus, S.H. Serka NRP 21100001280588, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Letda Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTd

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Ttd

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letda Chk (K) NRP 21000150031081

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letda Chk (K) NRP 21000150031081

Hal 89 dari 89 hal, Putusan Nomor 51-K / PM II-09 / AD / III / 2021





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia